

Peran Pranata Adat Pengelolaan Sumberdaya Hutan dan Sagu pada Masyarakat Adat Sentani

Frans Apomfires
(Universitas Cenderawasih)

Pengantar

Pasal 9 butir 1 Undang-undang No.23/1997 menyatakan bahwa, pemerintah menetapkan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Pada masyarakat adat Sentani, sebelum Undang-Undang tersebut dibuat, upaya sadar dalam pengelolaan hidup secara lestari telah dilakukan dalam tradisi mereka. Bahwa, sumberdaya alam dan lingkungan hidup dikelola dengan tujuan kesejahteraan masyarakat adat *yo*, dan prestise *ondofolo*.

Pengelolaan Hutan dan Sagu

Menurut adat Sentani, kawasan sumberdaya alam, yang disebut *phuke khelahe*. Dikelola oleh *yo*, yang dipimpin oleh kepala adat, *ondofolo*¹. Dibawah kekuasaan *ondofolo*

¹ Kedudukan seseorang sebagai *ondofolo*, menurut adat, diabsahkan oleh garis keturunan yang ditarik melalui garis lurus dengan pendiri kampung dan adalah anak lelaki sulung *ondofolo* sebelumnya. Jadi jabatan didasarkan pada prinsip primogenitur patrilineal. Implikasinya ialah bahwa kedudukan pemimpin atau kepala disini bersifat perolehan, *ascribed status*.

terdapat pranata-pranata sosial ekonomi dan budaya (Ibo 1988² Maoali 1993). Diantara pranata-pranata itu, ada empat pranata yang berkaitan langsung dengan konservasi sumberdaya hutan, sagu and danau yaitu:

1. Pranata keagamaan, *pulo-yo*
2. Pranata keamanan, *phuyo-ayo*.
3. Pranata pengelolaan sumberdaya alam dan kemakmuran *phume-ameyo*.
4. Pranata pemerintahan dan ketertiban, *yome-yameho*.

Setiap pranata diatas dapat dilaksanakan oleh satu atau lebih fungsionaris adat. Secara garis besar, aturan-aturan yang terkandung di dalam pranata-pranata tersebut antara lain adalah:

1. Sumberdaya alam dimanfaatkan berdasarkan aturan-aturan adat yang berlaku.
2. Pemanfaatan sumberdaya alam disepakati dalam suatu masyarakat adat.
3. Kemakmuran kampung dieujudkan dengan cara redistribusi hasil usaha antara pimpinan dan rakyat secara resiproitas.
4. Menaati semua aturan pengelolaan sumberdaya alam demi suatu ketertiban.

Aturan-aturan adat yang harus dilakukan adalah, jangan mengayunkan tangan sembarangan ketika berada di hutan, artinya jangan memotong hutan sembarangan, jangan menebang pohon-pohon pandan disepanjang jalur sungai/kali, jangan melanggar tanda larangan, *nai-fou* yang dipajang di hutan. Pelanggaran terhadap larangan itu akan berakibat fatal. Pengelolaan sumberdaya alam dilakukan oleh *yo*, komunitas kampung. Komunitas kampung adalah komunitas dengan pola hidup sederhana yang idbedakan dengan komunitas desa dan kota.. Koetjaraningrat (1985:165) mengartikan komunitas, *community* sebagai kesatuan hidup manusia, yang menempati suatu wilayah yang nyata, dan berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat, serta yang terkait oleh suatu rasa identitas komunitas. Ciri-ciri komunitas seperti itu antara lain kesatuan wilayah, kesatuan adat-istiadat, rasa identitas komunitas, dan rasa loyalitas terhadap komunitas sendiri.

Komunitas dengan ciri-ciri tersebut, pada kebudayaan Sentani adalah kampung, *yo*³. Dalam masyarakat adat

² Pranata-pranata pada orang Sentani yang diuraikan oleh Ibo 1988 terdiri dari: (1)pranata dan lembaga keluarga, *iyeme* (keluarga batih dan / atau klen kecil dan atau gabungan klan, *yoho*: (1)pranata dan lembaga perekonomian *ufe-peai nibi*; (2)pranata dan lembaga kependudukan, *yomelau yokhasi*; (3)lembaga pertahanan dan keamanan, *ro fele*; (4)pranata dan lembaga magi, *pulo itukhai*; (5)pranata dan lembaga pendidikan, *kombobulu kombo*; (6)lembaga pemerintahan, *yowakhu*; (7)pranata dan lembaga musyawarah, *obe/onggor*; dan (8) pranata dan lembaga perkawinan, *miyea waimang*.

³ Istilah *yo* mengandung dua pengertian. Pertama, *yo* berarti rumah besar atau rumah tempat tinggal semua anggota imea (klen kecil). Kedua, *yo*, berarti kampung, suatu lokasi pemukiman yang didiami oleh anggota yang berasal dari satu atau lebih imea (Ibo, 1988; Mansoben 1995:199). *Yo* bagi orang Sentani merupakan kesatuan sosial terbesar yang nyata dan fungsional di dalam adat Sentani. Pimpinannya disebut

Sentani, *yo* adalah kesatuan terbesar yang nyata dan fungsional. *Yo* adalah komunitas adat yang berdaulat. Salah satu akibat dari kedaulatan itu, adalah antara lain kearifan budaya yang tercermin dari penghayatan mendalam terhadap prinsip-prinsip konservasi alam. Prinsip-prinsip konservasi alam ini adalah bagian dari sistem sosial budaya yang dimiliki. Di dalam sistem sosial budaya terkandung pengetahuan yang merupakan kemampuan untuk menjaga keseimbangan hidup dengan sumberdaya alamnya.

Aturan –aturan tersebut dijalankan oleh *yo*, masyarakat adat. Di Indonesia masyarakat adat itu identik dengan masyarakat asli, *indigenous people* seperti yang diajukan oleh ILO (*International Labour Organisation*). Oleh karena itu, maka *yo* mengacu pada batasan masyarakat asli menurut Konversi ILO 169⁴ yaitu:

Masyarakat yang berdiam di negara-negara merdeka di mana kondisi sosial, kultural dan ekonominya membedakan mereka dari bagian-bagian masyarakat lain di negara tersebut, dan yang statusnya di atur, baik seluruhnya maupun sebagian oleh adat dan tradisimasyarakat adat tersebut atau dengan hukum dan peraturan khusus. Pengertian masyarakat adat di atas mempunyai makna yang lebih luas dibanding masyarakat hukum adat yang dikemukakan oleh Ter Haar⁵

Wilayah *yo* didiami oleh satu atau lebih klen-klen kecil, *imea* yang warganya merasa berasal dari satu nenek moyang. Sebuah *yo* menguasai wilayah yang jelas batas-batasnya⁶, *phuke khelaha*. Ciri-ciri menonjol dari sebuah komunitas *yo* adalah mempunyai batas wilayah yang jelas, mempunyai fungsi penting bagi warga, dan merupakan suatu struktur sosial.

Wilayah Yo

Wilayah ini dibatasi oleh wilayah *yo lainnya*. Batas-batas itu berupa tanah milik, sungai, dusun sagu, hutan tanaman pilihan (bekas kebun), hutan kayu tempat berburu dan meramu. Batas-batas di danau terdiri dari semenanjung, teluk, gunung, pohon, sungai. Batas-batas yang dibuat berupa palang kayu, daun sagu, dan sebagainya. Berkenaan dengan ini, sebuah komunitas *yo* mempunyai tiga ciri yaitu:

1. Batas wilayah yang jelas,
2. Memiliki rakyat dan kepala adat, pengatur tata kehidupan rakyat dan
3. Memiliki *khuipea*, atribut-atribut kebesaran *ondofolo*.

Dalam kehidupan *yo* ada prinsip kesejahteraan dan kemakmuran yang disebut *holei-nearei*. Prinsip ini merupakan perwujudan dari sistem hubungan timbal balik antara rakyat dan pimpinan adat. Separuh dari hasil usaha di hutan, danau dan dusun sagu diberikan kepada *ondofolo* lalu didistribusikan kembali kepada yang berhak menerima. Ini dilakukan untuk mewujudkan peranan *ondofolo* sebagai pelindung dan pengayom rakyat. Tradisi ini biasanya dibahas secara adat dalam rapat *yoyo koseyo*. Pelanggaran atau kesilafan dari rakyat terhadap adat ini menjadi tanggungjawab *ondofolo* sebagai pelindung dan kepala adat.

Fungsi Wilayah Yo

Wilayah *yo* mempunyai tiga fungsi utama. **Pertama**, fungsi ekonomi, yaitu tempat mengambil berbagai sumberdaya alam sebagai kebutuhan hidup. **Kedua**, fungsi politik, yaitu tempat warganya menyatukan identitasnya, berlindung dan mewujudkan semua pengetahuan, norma dan nilai kolektifnya. Sumberdaya alam yang terdapat dalam wilayah yang menjadi milik suatu kampung, tidak boleh diambil dan dimanfaatkan oleh warga dari kampung lain sebab dapat menimbulkan konflik antar kampung. **Ketiga**, fungsi sosial, yaitu wilayah dimana warganya menjalin hubungan kebersamaan dan mewujudkan kesejahteraan sebagai satu kesatuan.

Struktur sosial Yo

Sebuah *yo* merupakan sebuah komunitas yang berdaulat secara ekonomi dan sosial politik, tidak mempunyai hirarki dengan *yo lain*. Sebuah *yo* disebut juga sebagai satu *keondofolo-an*. Seperti telah disinggung di bab 2 bahwa, penduduk *yo* dibagi menjadi dua lapisan sosial, yakni lapisan *kose yokolom* (lapisan sosial atas) dan lapisan *yobu yokolom* (lapisan sosial bawah). Lapisan *kose yokolom* mempunyai status terpandang karena memegang hak turun temurun atas kepemimpinan di dalam *yo*. Golongan ini terdiri dari kelompok keluarga pemimpin adat dan kelompok keluarga pemimpin klen kecil. Lapisan sosial bawah, *yobu yokolom* adalah masyarakat biasa. Status kehormatan dari kedua lapisan sosial ini bersifat perolehan, artinya kedudukan sebagai anggota dari suatu lapisan tertentu ditentukan berdasarkan kelahiran. Yang lahir pada lapisan atas dengan sendirinya akan menjadi anggota lapisan atas tersebut. Demikian pula yang lahir pada lapisan bawah menjadi anggota lapisan tersebut.

Keanggotaan yang demikian diperkuat oleh sistem perkawinan yang bersifat endogami antar klen dalam satu lapisan. Hal ini disebabkan oleh maskawin yang terdiri dari sejumlah benda yang hanya dimiliki oleh lapisan atas saja. Lapisan sosial bawah yang tidak berhak memiliki barang-

⁴ Konversi ILO 169, mengenai Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat di Negara-Negara Merdeka. Diterbitkan oleh ELSAM Jakarta dan LBBT (lembaga Bela Banua Talino) Potianak Kalimantan Barat.

⁵ Pengertian Masyarakat Hukum Adat menurut Ter Haar yaitu kelompok yang teratur, bersifat tetap, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat (seperti dikutip Myrna dalam Ekoneia no.3 1995, halaman 48)

⁶ Wilayah kekuasaan adat Sentani yang dikenal dengan istilah *phuke khelaha* sama dengan wilayah kekuasaan desa di Jawa yang disebut *wewengkon*, *patuna* di Ambon, *panyempelo* di Kalimantan, *prabumian* di Bali, *humpo* di Sulawesi Selatan, *nuru* di pulau Buru dan *Ulayat* di Minangkabau. Tidak seperti yang pada zaman modern sekarang disebut wilayah negara' *groundgebied*, 'territory' (Wignjodirpuro 1983).

barang itu tidak mungkin mengambil istri dari lapisan atas. Tetapi lapisan sosial atas bisa mengambil isteri dari lapisan sosial bawah. Hal ini menyebabkan adanya kemungkinan keanggotaan seseorang wanita pada lapisan bawah berubah menjadi anggota lapisan atas, namun terbatas pada individu atau fam-fam yang bersangkutan saja. Pada pihak pria pada lapisan bawah perubahan keanggotaan lapisan tidak mungkin terjadi.

Beberapa Unsur Penting di dalam Yo

Unsur-unsur penting di dalam yo yang perlu dibahas disini adalah *imea*, *koselo*, dan *ondofolo*. Di dalam unsur-unsur ini terdapat sejumlah pranata sosial ekonomi yang berkontribusi pada pelestarian hutan.

Imea

Imea, yaitu kesatuan sosial terkecil yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anak yang belum berkeluarga. *Imea* ini berfungsi sebagai tempat dimana individu memperoleh kasih sayang, medapat pengasuhan dan pendidikan informal. Ayah dan ibu biasanya mempunyai peranan penting dalam pencapaian tujuan-tujuan yang merupakan kebutuhan bersama. Kebutuhan-kebutuhan itu meliputi kebutuhan ekonomi, pendidikan dan pengasuhan, serta kebutuhan seks; yang kesemuanya mempunyai kaitan langsung dengan kesejahteraan sosial. Pengertian lain dari konsep *imea* adalah rumah tempat tinggal satu keluarga. *Imea* ini mempunyai beberapa fungsi, antara lain sebagai:

1. Tempat anggota-anggota keluarga berkumpul berdasarkan ikatan kekerabatan. Pada umumnya para anggota klen di sini mempunyai pertalian darah karena mereka berasal dari satu nenek moyang.
2. Tempat pemeliharaan harta pusaka (kapak batu, gelang batu, dan manik-manik), memegang hak milik komunal atas tanah, hutan, dan perairan.
3. Tempat pengerahan tenaga kerja untuk aktivitas-aktivitas besar di kampung yang mempunyai hubungan erat dengan kepentingan, tujuan dan cita-cita para anggotanya di dalamnya.

Kebutuhan-kebutuhan yang dapat dilakukan imea ini adalah kebuthan yang besar dan berat sifatnya yang tidak dapat dikerjakan sendiri secara individu imea keluarga batin seperti membangun rumah, membuat perahu, melaksanakan upacara-upacara adat, membuka hutan untuk bercocok tanam; - mengatur perkawinan dengan mulai dari bicara masalah harta maskawin sampai ke pembayaran harta kepala.

Menurut adat, tiap *fam* mempunyai peran menurut kedudukannya masing-masing. Di desa Sereh, peranan suku Eluway sebagai *hu ondofole* (*ondofolo besar*), mengawasi, mengatur dan memutuskan segala hal yang berhubungan dengan kepentingan bersama masyarakat. Suku Ondi sebagai kepala suku, *koselo* huta, *ani-era* berhak mengatur pemanfaatan lahan hutan, mejaga kelestarian tanah hutan untuk kegiatan bercocoktanam dan tempat mengambil bahan-

bahan bangunan. Suku Eluway juga (adik laki-laki *hu Ondofolo*) sebagai kepala suku babi, *yu-rau* berhak mengatur perburuan babi untuk keperluan pesta adat. Dia memanggil jenis binatang buruan atau menentukan tempat untuk berburu dan menangkap jenis binatang-binatang hutan. Suku Eluway kerjasama dengan suku Ondi untuk menjaga kelestarian hutan agar memberikan hasil yang terbaik untuk keperluan kampung. Asa adalah kepala suku ikan. Dia berperan memanggil ataumenbuat maginya sehingga ada banyak ikan dan mudah ditangkap untuk kebutuhan pesta adat. Tata cara penangkapan ikan di danau menjadi wewenangnyanya. Dia menentukan tempat penangkapan ikan di danau, saat-saat penempatan sero atau alat-alat penangkapan ikan ke danau. Dia menempatkan tanda-tanda larangan pada tempat penangkapan ikan tertentu.

Kelima suku tersebut mempunyai solidarotas yang sangat tinggi bilamana ada kesulitan rumah tangga. Begitu pula jika ada upacara adat, isalnya upacara kematian, mereka saling membantu. Diwajibkan kepada kepala suku untuk mengumpulkan harta benda demi pelaksanaan upacara. Jadi hubungan antar suku dapat terlihat dalam proses persiapan suatu upacara, misalnya upacara perkawinan, upacara kematian, upacara peperangan dan upacara-upacara lainnya. Struktur masyarakat kampung Sereh yang diuraikan di atas, dewasa ini mengalami perubahan fungsi. Perubahan karena pengaruh nilai luar diuraikan pada bagian perubahan institusi di bab ini.

Konsep *imea* juga mengandung pengertian klen kecil yaitu gabungan dari beberapa keluarga inti yang dapat secara jelas menunjukan asal keturunannya secara patrilineal dari nenek moyang yang sama. Gabungan keluarga biasanya terdiri dari 20 hingga 50 KK (Ibo 1988:201). *Imea* ini disebut *yoho*, yang sengaja dibentuk untuk mewujudkan kerjasama dalam rangka pencapaian kebutuhan para anggotanya. Kegiatan-kegiatan –kegiatan penting yang dilaksanakan antara lain:

1. Melaksanakan upacara-upacara adat *meyau wakhu* (pesta-pesta syukuran atas meninggalnya warga yo), dan *ondofolo Yokhoi-yobea* (pesta adat atas pengangkatan dan pelantikan *ondofolo*).
2. Melaksanakan *romiyando* (mengatur perkawinan terutama dalam hal penanggulangan pembayaran maskawin dan pembayaran harta kepala dari anggota *yoho* yang meninggal).
3. Melakukan kegiatan ekonomi bersama, dengan menjaga, memelihara dan mengolah sebidang, mengawasi perairan yang dikuasainya.
4. Menjaga keamanan anggota dari gangguan pihak lain.


Dalam struktur masyarakat adat, semua anggota satu klen kecil menetap pada satu rumah besar. Setiap imea dipimpin oleh *koselo* dan dibantu oleh *abu-akho* (juru bicara) dan *akhona-fafa* (bedahara).

Koselo

Koselo, yaitu wakil ondofolo yang menjalankan tugas ondofolo di tingkat suku atau klen. Menurut ketentuan adat, jabatan *koselo* diemban oleh anak sulung *koselo* sebelumnya. Penyerahan jabatan dilakukan secara *ascribed status* atau kedudukan perolehan. Penyerahan seperti ini merupakan hak *primogenitur patrilineal*. Kecuali itu, pemimpin tersebut adalah anggota kerabat yang garis keturunannya dapat ditarik lurus dari pendiri klen kecil⁷. Meskipun taat terhadap ketentuan adat tersebut, namun ada praktik-praktik yang menunjukkan penyimpangan. Misalnya, jabatan diemban oleh orang yang belum berhak dengan alasan yang dibuat-buat.

Dalam melaksanakan tugas kepemimpinan warga kelompok, *koselo* dibantu oleh dua petugas yang disebut *abu-akho* dan *akhonan -fafa*, *Abu-akho*, pembantu *koselo* untuk mengurus pelaksanaan upacara-upacara adat atau pesta-pesta di dalam kelompoknya, termasuk mengurus jenazah dan penyelenggaraan upacara apabila *koselo* meninggal dunia. *Akhona-fafa*, menyimpan semua harta kekayaan kelompok, berupa manik-manik dan kapak batu. Bagan berikut:

Bagan 3.1
Kepemimpinan *koselo*



Keterangan:

..... : garis koordinasi

_____ : Garis perintah

Peranan seorang *koselo* sebagai kepala *imea*, ialah mengurus dan mengawasi hal-hal yang menyangkut kepentingan kelompoknya sendiri. Tugas-tugas utama yang menjadi tanggungjawab seorang *koselo* dalam kelompoknya adalah urusan perkawinan, pengaturan pemanfaatan sumberdaya alam, memimpin upacara adat atau ritus, dan bertindak sebagai hakim. Perannya sebagai pengawas berbagai sumberdaya alam adalah memberi izin atau mengeluarkan larangan tentang penggunaan tanah dan hutan yang menjadi milik kelompok kerabatnya.


Perannya sebagai pemimpin upacara-upacara adat seperti, upacara inisiasi (ritus ini tidak dilakukan lagi sejak dibakarnya rumah-rumah inisiasi, *kombo*, pada akhir tahun

⁷ Konsep klen kecil, lihat koentjaraningrat (1976)

1929) dan upacara perkawinan (Ibo 1988, Mansoben 1995:203). Perannya sebagai seorang hakim yang bertugas untuk mengadili dan memutuskan persengketaan-persengketaan yang terjadi antar warga kelompok sendiri. Pada prinsipnya seorang *koselo* selain mengemban tugas sebagai kepala suku, ia juga mempunyai tugas tertentu sesuai dengan kedudukannya sebagai seorang fungsionaris di dalam struktur pemerintahan tingkat *yo*. Seorang *koselo* bis melakukan dua tugas, atau sebaliknya, dua atau lebih *koselo* melakukan satu tugas.

Para *koselo* disebut *yoyo khoseyo*, yaitu dewan adat yang dalam kedudukannya mewakili klen-klen tertentu dengan fungsinya masing-masing. Pada semua kampung, dewan *yoyo khoseyo* menjadi pembantu ondofolo dalam menjalankan pemerintahan *yo*. Sehubungan dengan fungsi-fungsi adat yang diembannya, para *koselo* menjalankan pula fungsi-fungsi mgi tertentu bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Struktur pemerintahan di *yo*, dapat dilihat pada bagan 2

Bagan 2.
Sistem Organisasi Pemerintahan Ondofolo



Keterangan:

..... : garis koordinasi

_____ : Garis perintah

Menurut ketentuan adat, *ondofolo* adalah *primus inter pares*. Kedudukannya diabsahkan secara turun-temurun. Pengalihan jabatan diabsahkan pada anak sulung atau yang disulunkan dari generasi ke generasi dari klen yang merupakan pendiri kampung. Jabatan *ondofolo* didasarkan pada prinsip *primogenitur patrilineal*. Implikasinya disini adalah bahwa kedudukan pemimpin disini bersifat perolehan, *ascribed status*. Setiap anak laki-laki sulun dari *ondofolo* berhak mengambil alih kedudukan atau jabatan tersebut apabila pemangkunya (ayahnya) sudah tidak dapat

melaksanakan tugasnya lagi karena usia lanjut, sakit atau meninggal dunia (Ibo 1988; Mansoben 1995).

Ondofolo mempunyai wewenang yang amat luas meliputi semua segi kehidupan *yo*. Beberapa bidang penting yang menjadi wewenangnya yaitu bidang ekonomi, sosial dan keamanan dan ketertiban yaitu: (1) Sebagai pemegang hak waris atas semua kekayaan kampung berupa benda-benda pusaka dan berbagai alam. Benda-benda pusaka itu seperti gelang, manik-manik dan kapak batu. Benda-benda itu merupakan benda pretise yang hanya dimiliki oleh *ondofolo*. Sesuai dengan nama sebutannya, benda-benda tersebut memberikan status tertentu kepada pemilkinnya baik di mata rakyatnys sendiri maupun di mata pemimpin lainnya, (2).mempunyai hak untuk mendapt sebagian dari maskawin dari gadis kampung yang dinikahkan.

Penguasaan *ondofolo* terhadap berbagai sumberdaya alam tercermin di dalam wewenangnya untuk:

1. Memberi ijin mencari nafkah di hutan, digunakan *ondofolo* untuk kepentingan masyarakatnya. Isalnya apabila ada anggota masyarakat yang dikenakan hukuman denda karena suatu pelanggaran tertentu terhadap anggota masyarakat dari kampung lain, (1) membantu membayar sebagian harta dengan menggunakan harta dari kas kampung; (2) berkewajiban untuk membantu membayar harta maskawin dari tiap laki-laki dari kampungnya yang kawin dengan gadis dari kampung lain.
2. Mendapat hasil yang terbesar dari perburuan atau penangkapan dan hasil panen pertama dari kebun. Adalah menjadi ketentuan adat utuk memberikab hasil pertama atau hasil terbesar yang didapatkan oleh seseorang dalam usahanya kepada *ondofolo*, sebab rakyat biasa tidak berhak atas penggunaannya. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, menurut kepercayaan masyarakat, akan membawa malapetaka bagi pelanggar.

Di dalam bidang keamanan dan ketertiban, *ondofolo* mempunyai wewnang untuk (1) Bertindak ke dalam yaitu menjaga keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat dengan cara menegur, menghukum bahkan melenyapkan anggota masyarakatnya yang ternyata melanggar ketentuan-ketentuan adat dan berbahaya bagi masyarakat, (2) Bertindak ke luar yaitu untuk menyatakan perang dengan kampung lain yang dimusuhi.

Di dalam bidang peradilan, wewenang *ondofolo* tercermin dalam kedudukannya sebagai hakim yang bertugas menyelesaikan persengketaan yang timbul antara warga dari *imea* yang berlainan di dalam lingkungan kekuasaannya. Wewenang *ondofolo* yang demikian luas itu oleh warganya dikiaskan dalam ungkapan: *ondofolo yo longgo, obo isoloro-isolo*. Rtinya “ *ondofolo* adalah pohon beringin yang melindungi rakyat dimanana segala kemakmuran kampung harus dikembalikan kepadanya karena semua perkara dan kematian adalah tanggungjawabnya” (Maloali 1986:5). Sedangkan makna yang terkandung di dalam ungkapan tersebut ialah

bahwa *ondofolo* adalah sumber kemakmuran dan kesejahteraan kampung, di manan kehidupan dan kematian menjadi tanggungjawabnya (Siregar 1987:74)

Peranan dan kedudukan *ondofolo* sebagai kepala adat komuniti kampung begitu penting sehingga mereka yang menduduki jabatan tersebut mendapat hak-hak istimewa seperti: hak menerima sebagian hasil panen pertama dari setiap kebun di wilayah kampungnya; hak monopoli jenios sagu terbaik di kampungnya; hak memperoleh sebagian dari maskawin setiap gadis di kampungnya; hak mempunyai istri sampai lima orang jika istri pertama sampai keempat tidak mempunyai keturunan lelaki (*koselo* dan rakyat biasa boleh mempunyai istri paling banyak tiga orang); hak milik harta berupa gelang batu, ebaa;”hak atas hiasan-hiasan dekoratif pada tiang, dinding maupun atap rumah, yang merupakan satu landang kedudukan odofolo dalam masyarakat; hak memiliki rumah paling besar dalam kampungnya (Siregar 1987:93-94; Ibo 1988).

Seorang *ondofolo* memerintah pada satu kampung yang berdaulat sendiri. Di kampung Sereh yang berhak menjadi *ondofolo* adalah keturunan dari klen Eluway dan Ondi. Dalam klen Eluway asal *ondofolo*, kepala adat, sedangkan dalam klen Ondi asal *yo ondofolo (ondofolo kampung)*. Nama kebesaran secara adat yaitu *Ondiklew Hafufoteu*. Demikian orang yang dipilih menjadi *ondofolo* di kampung *ondofolo* di kampung Sereh menyandang nama yang diwujudkan dari dewa asal sebagai gelar kepangkatan.

Pranata Adat yang Berkontribusi pada Kelestarian Hutan

Para ahli ilmu sosial mengemukakan bahwa dalam kehidupan masyarakat dikenal sejumlah pranata sosial ekonomi. Pranata yang dimaksud atara lain, pranata sosial, ekonomi-politik, agama, hukum, kekerabatan, dan sebagainya (Koentjaraningrat,1996). Pada masyarakat adat Sentani di Desa Sereh dan Ajau dijumpai pranata-pranata yang merupakan norma atau aturan pengelolaan sumberdaya alam secara lestari:

Yome-yameho

Yome-yameho adalah bidang yang berwenang mengatur pemerintahan *yo*. Bidang ini mengatur tentang tatanan adat sehingga tercapai ketertiban *yo*. Perangkatnya terdiri dari:

Khoseyo

Khoseyo biasanya disebut juga *yoyo khoseyo* yaitu dewan adat. Ada dua jabatan yang sangat penting dalam *khoseyo* yaitu, *abu-akho* dan *abu afa*. Atau sering disebut juga *melinoro* (yang menduduki sayap kiri) dan *meubenoro* (yang menduduki sayap kanan). Kedua istilah itu dipakai untuk membedakan dua *koselo* utama pendamping *ondofolo*, berada setingkat di bawah *ondofolo* dan setingkat diatas para *koselo* lainnya di dalam struktur pemerintahan adat. Figur *melinoro* dan *meubenoro* disebut masing-masing

abuiakho dan *abu-afa*. *Abu-akho* adalah pesuruh dan juru bicara antara *ondofolo* dan rakyatnya. Sedangkan *abu-afa* adalah penasehat *ondofolo*, pemantau adat, dan penilai kebijakan *ondofolo* serta memberikan pertimbangan dan keputusan. Selain *abu-afa* dan *abu-akho*, terdapat *Koselo* lain yang penting di dalam struktur adat, yaitu *akhonafafa*. *Akhonafafa* adalah anak-anak sulung dari perkawinan poligami. Anak-anak sulung ii adalah anak-anak lelaki yang ada hubungannya dengan pewarisan hak dan kekuasaan di dalam garis keturunan patrilineal. *Akhonafafa* yang lahir dari perkawinan poligami itu mempunyai hak dan kewajiban sama dalam satu keluarga. Biasanya hak-hak kesulungan mereka ditolerir dengan sangat baik oleh *koselo* yang mengantikan kedudukan dan jabatan ayah, *akhonafafa* dimaksud. *Akhonafafa* juga sebagai tangan kanan para *koselo* dalam ikut memecahkan dan menanggulangi masalah dalam *imea* dan *yoho*. Mereka tidak pantas dianggap sebagai lawan saingannya. Bila terjadi cekcok antara *ondofolo* atau *koselo* dengan *akhonafafa*, maka akan berakibatnya timbul persaingan tidak sehat dalam merebut kedudukan *koselo* atau *ondofolo* karena *koselo*, *ondofolo* dan *akhonafafa* merasa memiliki moyang yang sama, dan hak-hak yang sama dalam menjalankan kedudukan *ondofolo* dan *koselo*. Pada hakekatnya *akhonafafa* dapat dipilih atau diserahi jabatan *ondofolo* atau *koselo* bila tidak ada adik kandung laki-laki *ondofolo* dan *koselo*. Atau kalaupun ada, namun tidak memenuhi syarat menjadi *ondofolo* dan *koselo* untuk mengantikan *ondofolo* dan *koselo* yang meninggal dunia. Terjadinya penyerahan tanggungjawab itu, karena dilatarbelakangi oleh kedudukannya sebagai *akhonafafa*, dengan fungsi sebagai pendamping *ondofolo* dalam *imea* dan *yoho*. Bertugas mengelola sistem komunikasi secara vertikal dan horizontal dalam menggerakkan pembangunan *yo*.

Abu-afa sebenarnya adalah sebutan untuk orang yang dituakan atau penasehat hukum adat. Ia disebut sebagai kantong magi, ia mengatur tentang magi untuk keselamatan *ondofolo* dan *yo*. Dalam tugas ini, ia mengadakan seleksi magi. Ada magi untuk kepentingan ekonomi pribadi, ada magi untuk menciptakan hubungan baik dengan dukun, *pulolo* tertentu di kampung, ada magi untuk menjejaki dan mengantisipasi kekuatan magi orang lain dan kampung lain. Jadi, *abu-afa* menjalankan pranata *pulo itukhai*. Pranata ini dapat dibaca pada point 3. *Abu-akho* adalah juru bicara. Ia merangkap sebagai pesuruh dan mediator antar *ondofolo* dengan *khoselo* dan antara *koselo* dengan rakyat, *akhai beakhe*. *Abu-akho* bisa menyandang predikat *abu-akho khabam* bila sebagai *koselo*, sehingga dalam struktur pemerintahan adat ia menduduki tempat kedua setelah *ondofolo*. Tetapi jika tidak berstatus *koselo*, maka ia hanya menduduki tempat ketiga dibawah *ondofolo*. *Abu-akho* umumnya dijabat oleh seorang *koselo* yang berfungsi sebagai *pilolo*. Jabatan seperti itu disebut *pulolo ufoi*, sangat ditakuti oleh warga *yo*. Diluar klennya, seorang *abu-akho*

adalah *ufoi* (pelaksana perintah dan tugas *ondofolo*) , yakni sebagai pesuruh dan juru bicara. Di dalam sukunya, ia adalah *koselo*.

Tugas lain dari *ufoi* adalah sebagai bedahara untuk menyimpan harta benda *ondofolo* dan para *koselo*, baik itu harta yang beredar maupun harta pusaka yang tidak beredar. Ia berkewajiban membayar maskawin saat warganya menikah bila ia adalah seorang *koselo*. Di dalam musyawarah ia bertindak sebagai juru bicara bersama *melinoro* dan *meuberono* dalam struktur *iywawa ondofo*. (*ondofolo* besar)

Ufei-peai nibi

Ufei peai nibi adalah pranata ekonomi. Pranata ini merupakan bidang tugas utama *yo ondofo* sebagai yang memegang wewenang atas semua bidang kehidupan di kampung. Bidang-bidang penting yang diatur adalah *yome-ameyo* dan *phume-ammeyo*. Kedua bidang ini membawahi sub bidang tertentu sebagaimana diuraikan dalam point mengenai pranata yang berkontribusi pada kerusakan hutan.

Pulo-itukhai

Pulo-itukhai adalah pranata magi. Pranata ini mengatur dan melindungi kelancaran setiap aktifitas seperti aktivitas ekonomi, agama, upacara, dan pendidikan . Pranata ini dilaksanakan oleh *khoselo* yang disebut *pulolo* (ahli magi). Demi aktifitas tersebut, *ondofolo* melalui *abu-akho* dan *abu-afa* meminta *pulolo*. Kadang dengan cara menyewa. *Pulolo* difungsikan mendatangkan kemakmuran, keamanan, membuat malapetaka bagi orang yang bersalah dan pihak musuh. Selain *pulolo*, magi lain dalam pranata agama disebut *pulo-yo*. Petugasnya disebut *uwfoi*. Tugasnya adalah menggunakan magi ini untuk melindungi warga masyarakat kampung dari serangan ilmu gaib dari kampung lain. Kadang atas perintah *ondofolo*, *uwfoi* menggunakan kekuatan gaibnya untuk melenyapkan anggota masyarakat yang dianggap berbahaya bagi keselamatan kampung. Di samping fungsi tersebut *uwfoi* mempunyai tugas lain yaitu sebagai pelaksana ritual kematian dan upacara peresmian perkawinan (Mansoben,1995:209).

Magi dapat dimanfaatkan untuk: (a)memperbaiki keadaan lingkungan hidup *yo* yang buruk, (b) untuk membinasakan orang tetapi juga menyelamatkan orang dari krisis kematian, dan (c) meningkatkan usaha dan produksi rakyat atau merusaknya. Dalam hal ini *ondofolo* bertindak menaklukkan pihak lain melalui peranan *pulolo*. Sebaliknya kesejahteraan, keamanan, keberhasilan bisa diwujudkan melalui peran *pulolo*. Bagi *abu-afa*, magi *pulo* adalah pekerjaan untuk mempertahankan hidup. *Pulolo* dapat disewa dengan sejumlah harta untuk kepentingan *yo* dan *imea*.

Kombobulu

Kombobulu adalah pranata pendidikan adat. Pranata ini mengatur tentang transmisi pengetahuan adat-istiadat.

- a) Semua anak laki-laki wajib ikut pendidikan di *kombo*, rumah pendidikan formal adat.
- b) Pengetahuan tentang segala aspek kehidupan harus diberikan dalam bentuk materi dan pengemblengan secara fisik.
- c) Peserta berada di dalam arena pendidikan hingga ia diinisiasi dan dinyatakan lulus.

Area dimana sistem pendidikan dilakukan disebut *kombo*. Boelars (1985) mengatakan, pendidikan tradisional pada masa lampau diberikan secara formal kepada anak di Irian Jaya di rumah bujang, tempat mereka belajar tentang adat istiadat dan ketrampilan menjadi 'manusia lengkap' di kampung. Sedangkan pendidikan tradisional yang diterima secara informal diperoleh secara langsung dari lingkungan keluarga mula dari remaja sampai dewasa. Biasanya melalui pengalaman sehari-hari, melihat dan memperhatikan tingkah laku orang tua, bahkan juga pengaruh lingkungan kerabat sekitarnya.

Kombo berfungsi sebagai tempat kaum laki-laki dididik agar nantinya dapat bertanggungjawab atas segala aspek kehidupan. Biasanya, kurang lebih 10 hingga 15 tahun, anak laki-laki dimasukkan ke arena pendidikan itu. Sistem pengelolaan pendidikan adat ini dijalankan berdasarkan suatu koordinasi teratur, yakni:

- a) Segala keputusan dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- b) Para *koselo* berfungsi sebagai penanggungjawab atas anak-anak yang dimasukkan dari *fam*-nya masing-masing.
- c) Anak dibimbing untuk mengenal sistem hubungan kekerabatan dan perkawinan, kepercayaan dan magi, pertahanan dan keamanan dalam kampung.
- d) Kepribadian anak dibentuk sebagai warga *yo* yang sopan.

Pengetahuan yang diperoleh berperan dalam membentuk pribadi yang paham adat dan tradisi. Karena itu, hal-hal yang sifatnya rahasia, maka para pendidik yang diutamakan untuk membimbing paman, *awau* (saudara laki-laki ibu) atau yang dihadirkan sebagai paman. Sementara itu, anak-anak wanita yang tidak berhak masuk *kombo*, dapat dididik oleh *enimi*, biasanya ibu dari anak yang didik paman. Tempat mendidik anak perempuan adalah di *obe*, rumah adat atau rumah *ondofolo*. Materi pendidikan bagi anak perempuan mencakup tata cara:

- a) Mencari kayu di hutan.
- b) Memangkur sagu.
- c) Menangkap ikan di danau.
- d) Menjadi wanita yang taat, sopan, mengenal tugas-tugasnya di rumah.
- e) Menjadi seorang istri, mempersiapkan makanan, mengasuh anak-anak dan membantu suami.

Untuk ketrampilan khusus, para peserta *kombobulu* dibimbing oleh tua-tua adat yang mahir di bidang-bidang khusus seperti cara memanah, membuat perahu, menebang kayu, membuat rumah, menabuh tifa, membuat kebun, membuat alat togok sagu, dan berbagai ketrampilan lainnya. Pendidikan dalam *kombo* diakhiri dalam suatu upacara inisiasi.

Upacara ini merupakan acara penamatan setelah peserta diuji melalui suatu masa krisis sebagai tahap hidup yang mutlak dilalui oleh seorang anak laki-laki menjadi dewasa dan baik.

Hal ini karena ada aturan-aturan adat bahwa, (1) sebelum menikah, anak laki-laki harus mendapat pendidikan secara adat terlebih dahulu di *kombo*; (2) dalam masa pendidikan, peserta tidak diperbolehkan pulang ke rumah orang tua; (3) peserta harus patuh dan taat mengikuti aturan pendidikan yang telah ditentukan oleh para instruktur; (4) peserta siap patuh agar cepat memahami norma tentang cara hidup berumah tangga yang diajarkan menjadi warga masyarakat yang baik; (5) mengetahui tata tertib dan norma atau aturan-aturan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam.

Sistem pendidikan tradisional ini bersifat formal dan rahasia. *Kombo*, arealnya terpisah dari rumah warga kampung. Ini dimaksudkan supaya tidak diketahui sama umum, sehingga pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan harapan yang digariskan adat. Demikian pula, agar pelajaran yang bersifat pengemblengan fisik, tidak dilihat orang. Selain itu, materi lain yang diperoleh adalah cerita asal-usul, tempat-tempat keramat, terbentuknya kampung, tanggung jawab terhadap *yo*, batas-batas perairan, tanah dan hutan, dan kepemilikan dusun sagu.

Setiap keluarga berhak atas *kombo* dan wajib memasukkan anaknya untuk dididik. Keberhasilan anak dalam *kobobulu* tidak bisa dilepaskan dari peran orang tuanya. Sebelum masuk *kombo*, anak diberi isyarat mengenai ketatnya pendidikan di *kombo* sehingga secara fisik dan mental anak itu sudah siap. Dalam kotmimen adat, anak didik *kombo* yang dianggap gagal atau sukar dibentuk wataknya sesuai tuntutan adat harus dimusnahkan. Orang tua dari anak seperti itu tidak perlu tahu dan tidak boleh cari tahu bagaimana nasib anaknya. Tetapi jika terlanjur tahu, maka biasanya diam saja.

Setelah sukses di *kombo*, mereka mengadakan pesta massal di rumah *ondofolo*. Di dalam pesta itu, para tamatan *kombo* boleh berkenalan dan menentukan jodoh dari gadis-gadis yang diundang. Pemilihan jodoh sesuai dengan ketentuan adat. Maksudnya laki-laki harus memilih gadis dari jalur *anuwan-hena-nya*, yakni suku pemberi gadis bakal istri pada sukunya. Setelah mereka menemukan jodoh, mereka harus melapor pada *ondofolo*, sekaligus meminta petunjuk yang mengarahkan kepada aturan adat. Jika pilihannya "tepat" dan ada tanggapan baik dari si gadis, maka orang tua kedua belah pihak segera dihubungi oleh *ondofolo* melalui petugasnya. Tanggapan baik dari si gadis menandakan gadis itu siap untuk menikah. Setelah itu, dilanjutkan dengan penyerahan tanda-tanda pengikat atau pinangan sambil menantikan saat dinikahkan.

Ambai feaumbainye

Ambai feaumbainye adalah aturan mengenai musyawarah. Pembicaraan menyangkut masalah aktivitas sosial, budaya, ekonomi dan politik yang harus diadakan di *obe*⁸; penentuan lokasi berladang, rencana pesta adat

dan lain sebagainya. Semua itu dianggap sah bila dibicarakan di *obe*, rumah adat. Sebagai rumah bermusyawarah, bentuk dan konstruksinya berbeda dari rumah lainnya di kampung. Berbicara bersama di *obe*, mempunyai nilai bagi mereka, karena (a) Segala sesuatu yang menyangkut hal ikhwal dalam kehidupan *yo* secara baik dapat dibicarakan di *obe*. (b) masalah adat yang dibicarakan diluar *obe* dianggap tidak sah.

Menurut beberapa tokoh adat, *obe* penting dalam kehidupan sehari-hari mereka. Bagi generasi Sentani, *obe* adalah rumah yang memberi harapan dan rasa damai. Ada petugas yang menjalankan tugas sehari-hari di *obe* yang disebut *obeyo-onggoyo*. Petugas-petugas itu selalu siaga menjaga dan menata *obe* agar berfungsi sebagaimana mestinya. Di dalam *obe* terdapat lukisan-lukisan pada tiang penyangga rumah serta atribut lainnya yang melambangkan kewibawaan tiap *yo ondofolo*. Lukisan itu disebut *yoniki*. *Yoniki* mempunyai makna komunikatif yang menyatakan tugas dan peranan *yo ondofolo*. *Yo ondofolo* dipanuti berdasarkan lukisan-lukisan tiang itu. Selain atribut, tata ruang dan pembicaraan di dalam *obe* bernilai, menurut penuturan beberapa tokoh adat, keberadaan *obe* itu suci. Karena itu, pembicaraan tentang apapun di dalamnya menuju kepada penyatuan pendapat untuk mencapai mufakat dan menciptakan kerja sama yang baik.

Yo wakhu

Yo wakhu adalah aturan tentang pemerintah adat. Aturan ini ditaati dan biasanya disebut juga *yo-ahuba* atau *yo mei-mei*. Perangkat pelaksanaannya disebut *yoyo-khoselo*, terdiri dari para *koselo*, *abu-akho* dan *abu-afa*. *Yo wakhu* mengatur bahwa persatuan dan kesatuan warga kampung dijaga demi mewujudkan kesejahteraan dan keamanan bersama. Dalam mewujudkan itu, struktur pemerintahan *yo* tertata baik dengan *ondofolo* sebagai kepala. Kerjasama untuk mengawasi batas-batas wilayah tanah dan perairan, harta milik, (*khuipea*) *ondofolo* dan harta *akha-peakha*. Dalam mewujudkan aturan-aturan ini, *ondofolo* dipandang atau dikiasikan sebagai *yolonggono* (*pohon beringi*), yang memberikan perlindungan, pada pelaksanaan aturan itu dibawahnya.

Hubungan antar koselo, ondofolo dan akha-peakha

Pranata ini mengatur hubungan *koselo* dan *ondofolo* dengan *akha-peakha*. *Ondofolo* mengawasi ketaatan masyarakat terhadap adat-istiadat. Dalam hal ini, *koselo-koselo*, pelaksana *yome-yamme* memainkan peranan menjalankan mekanisme pemerintahan *yo*. Selain itu, sebagai penengah *phume-ame*, mereka berperan mengatur aktivitas yang berhubungan dengan ekonomi dan produksi.

Sedangkan *koselo* pada bidang *pulo itulai* mengatur pranata magi untuk menopang *ondofolo*. Biasanya agar kemauan dan pemerintahnya ditaati.

Miyea waimang

Miye waimang adalah pranata perkawinan. Pranata ini mengatur proses peminangan dan perkawinan secara simetris; makanan yang berkualitas disajikan pada acara peminangan; setiap perangkat adat terlibat dalam pengelolaan sumberdaya hutan, sagu dan perairan untuk menyediakan makanan. *Miyea waimang* sebenarnya adalah *fam* pemberi perempuan dan penerima maskawin. Karena berhak untuk meminta maskawin dan memberi perempuan maka keret tersebut diakui secara adat sebagai tempat mengatur masalah perkawinan. Tiap keret dapat menjadi *miye waimang* kepada *fam* lain menurut pengaturan yang ada sejak dulu. Satu *miyea waimang* dikelola oleh *koselo*. Perkawinan ini dianggap sebagai perkawinan yang ideal. Kegiatan penting di dalam proses *miyea wimang* adalah *romiyando* dan *anuwau hena*. *Romiyando* yaitu kegiatan pelamaran, peminangan, dan pembayaran maskawin oleh pihak laki-laki. Sedangkan *anuwau hena* yaitu keret dimana pihak laki-laki, *romiyando* melamar perempuan. Atau sebagai pemberi wanita dan penerima harta.

Berkenan dengan pengelolaan lingkungan hidup, institusi perkawinan ideal, *miyea waimang* mempunyai kontribusi yang besar. Dalam proses pelamaran hingga perkawinan, pihak perempuan, *anuwau hena* memfungsikan perangkat adat untuk melindungi hutan, dusun sagu, dan danau agar memberi hasil yang maksimal untuk hari H nanti. Ada beberapa tujuan dari persiapan ini, yaitu:

- a. Untuk menunjukkan prestise keluarga dan kampung.
- b. Untuk menghormati pihak laki-laki.
- c. Menandakan bahwa gadis yang bakal menjadi istri siap bekerja, melayani dan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya secara baik.
- d. Menunjukkan kewibawaan dan nama baik *ondofolo*

Oleh karena itu, persiapan *anuwau hena* selalu melibatkan pimpinan adat dan perangkatnya yang bertugas di bidang pertanian, *niyo erayo*, di bidang perburuan, *yuyo-rawwo*, di bidang perikanan, *buyo kayo*, bidang sagu, *fiyo kyo*, dan bidang magi, *pulo ithuki*. Proses persiapan ini dimulai saat *ondofolo* menghubungi *koselo-koselo* menurut bidang tugas dan arena sumberdaya alam kewenangannya masing-masing untuk berembuk menentukan tempat dan cara pengelolaan. Misalnya, untuk hasil pertaniannya maka petugasnya, *niyo-eryo* segera menjalankan tugasnya. Karena kawasan hutan milik *yo* telah terjaga secara otomatis oleh kekuatan magi, maka kawasan yang ditentukan menjelang saat dibuka diselimuti dengan magi *anipulo-erpulo*. Petugas akan memfungsikan maginya, *anipulo-erpulo* untuk menjaga hutan, membuat tanah subur sehingga dapat memberikan hasil yang terbaik pada masa ditanami. Magi *anipulo-erpulo* selain dapat memberikan hasil yang terbaik pada masa ditanami. Magi *nipulo-erapulo* selain dapat memberikan hasil usaha

⁸ *Obe* adalah rumah kepala adat yang berfungsi sebagai tempat musyawarah. Selain itu sebagai tempat berlindung bagi warga yang terancam secara sosial; tempat berlindung para janda, duda dan yatim piatu. Istilah lain yang dipakai untuk *obe*, tempat pertemuan dan musyawarah adat adalah *onggo*.

ladang yang besar, seperti diyakini orang Sentani juga menangkis serangan hama terhadap tananam, melindungi kebun dari gangguan orang dari kampung lain.

Jika menyangkut binatang buruan, *yoyo-ruwo* dapat memfungsikan maginy untuk menjaga hutan dimana binatang buruan hidup agar tetap lestari. Ini dimaksudkan agar binatang buruan berkembang biak dan gemuk-gemuk. Dengan demikian dapat mudah diburu dan ditangkap. *Yuyo-rauwo* sebenarnya adalah ahli berburu dan tugasnya memang khusus untuk berburu saat-saat menjelang pesta-pesta adat, tetapi perkembangan selanjutnya ia juga menjaga agar binatang buruan di hutan dan ternak-ternak babi di kampung berkembang dengan baik untuk kepentingan pesta-pesta adat. Selama lebih kurang satu tahun menjelang suatu pesta adat aktif menjalankan tugasnya.


Pihak laki-laki pemberi maskawin mempersiapkan jumlah maskawin yang diminta oleh pihak perempuan. Benda maskawin secara tradisi beredar secara timbal balik. Bila rupanya jumlahnya kurang maka akan diupayakan lagi. Cara mengupayakannya adalah dengan kerjasama antar suku yang bersatu dalam *yoho* itu imea gabungan suku. *Aniyo-eryo, yuyo-ruwo, fiyo-khayo dan Phuyo-khayo* dalam *Yoho* memainkan magi untuk menjaga dan mengatur pengelolaan sumberdaya alam kampung sehingga dapat memberikan hasil yang terbaik untuk ditukarkan dengan benda-benda maskawin yang akan dipakai untuk melunasi jumlah maskawin yang sisa. Selain itu cara lain yang bisa dilakukan adalah dengan mengawinkan gadis (saudara perempuan) ke suku lain untuk menarik harta sehingga sisa pembayaran maskawin dilunasi. Dengan demikian menjadi *anuwu hena* untuk pihak lain untuk memasukan harta sebagai tambahan. Cara menarik harta dengan usaha kebun, danau, hutan, dusun sagu maka semua bidang pengelola sektor-sektor lingkungan alam, memainkan peranannya. Dengan demikian selain makanan yang dihasilkan dari peran dan fungsi adat secara keseluruhan dalam kampung itu dapat memenuhi keinginan. Sejumlah harta benda yang diinginkan pun dapat diperoleh, maskawin pun terlunasi. Maka sumberdaya alam termasuk hutan dalam saat tertentu yang relatif lama itu hutan lestari.

Umumnya *miyea waimang* merupakan perkawinan yang eksogam klen dan kampung. Yaitu antar anak *ondofolo* dengan anak *ondofolo*, atau anak *koselo* dengan anak *koselo*, atau anak *ondofolo* dengan anak *koselo* pada kampung yang berlainan. Dalam perkembangan lebih lanjut istilah *miyea waimang* berubah makna sebagai perkawinan yang ideal di dalam adat istiadat orang Sentani (Ibo 1988:180). *Miyea waimang* dikenal sebagai lembaga perkawinan. Kegiatan utama dalam perkawinan ini adalah penerimaan masuknya prosesi lamaran dan peminangan dari pihak pria oleh pihak wanita. Jamuan makan disiapkan oleh pihak wanita. Dalam sistem perkawinan ini, tiap klen dapat menjadi *miyea waimang* kepada klen yang lain menurut tradisi yang telah disepakati secara adat. Ada dua pihak yang amat penting yaitu *romoyando* dan *anuwau hena*. *Romiyando* yaitu pihak laki-

laki yang melakukan pelamaran, peminangan dan pembayaran maskawin. *Anuwau hena* yaitu klen yang dipandang oleh pihak laki-laki sebagai tempat melamar perempuan dan menerima maskawin.


Antara kewajiban memberikan makanan dan menerima maskawin tidak dapat dilakukan secara terbalik. Hal dan kewajiban dalam hubungan timbal balik ini dijalankan dengan penuh rasa tanggungjawab dan kekeluargaan. Siklus pemberian ini berputar searah, sehingga pihak laki-laki tetap bertindak sebagai pihak penerima makanan dan pemberi harta dan pihak wanita adalah pemberi makanan dan penerima maskawin.

Bagan 3.3
Pemberian Harta dan Wanita Secara Sempit



Jalur pemberian maskawin bisa lebih luas pada keluarga (klen) lain, seperti pada bagan berikut ini:

Bagan 3.4
Pemberian Harta dan Wanita Secara Luas




← : Pemberian Makanan
→ : Pemberian manik-manik

Miyea waimang dengan demikian menjadi klen yang oleh klen lain adalah tempat meminang perempuan. Misalnya, dari keluarga Ego pada keluarga A (bagan 1). Bila terjadi *Miyea waimang* baru, biasanya klen pemberi maskawin membuat strategi yaitu melahirkan anak wanita dengan cara memaknakan pranata kependudukan. Istri dari pihak laki-laki memegang peranan ini. Hal ini dimaksudkan agar harta maskawin beredar kembali ke dalam fam-nya. Lain halnya, kalau *miyea waimang* mengawinkan wanitanya ke luar kebudayaan Sentani, misalnya ke Biak, Serui dan sebagainya, maka sistem dalam perkawinan *miyea waimang* tidak berlaku. Konsekuensinya, kondisi ini berkontribusi pada kerusakan sumberdaya alam. Prosesnya diawasi dengan upaya melindungi sumberdaya alam secara adat.

Adat menentukan bahwa kalau di antara generasi ego tidak boleh ada hubungan kawin, maka keturunan satu generasi – 1 (min.stu) boleh kawin. Pada generasi dibawah anak ego atau generasi – 2 (min.2) tidak boleh ada hubungan perkawinan. Tetapi setelah generasi – 2 dan seterusnya boleh terjadi hubungan kawin.

Konsekuensi logis dari sistem perkawinan ini adalah ikut melestarikan hutan. Pihak wanita, *nuwan hena* berkewajiban mempersiapkan makanan untuk diserahkan kepada pihak



laki-laki pada saat pertukaran dilakukan. Sebelum itu segala persiapan dilakukan. Semua perangkat adat itu berperan baik untuk produk hutan, sagu, maupun danau. Dalam masa persiapan ini, hutan dijaga secara religius magis oleh perangkat yang berwenang agar memberi hasil yang baik. JS (kepala suku) (68) mengatakan, apabila ternyata makanan tidak berimbang dengan peran serta kerabat pihak laki-laki, maka pihak wanita mempersiapkan lagi dan membuat upacara memberi makan.

Secara ekologi, kebudayaan ini menarik karena semua institusi pengelolaan sumberdaya alam berperan menurut fungsinya untuk memberikan yang terbaik, demi nama baik dan kewibawaan ke-*ondofoloan*-nya. Karena tradisi ini menarik perhatian pimpinan adat menyebabkan adanya junjungn positif pada kepemimpinan *ondofolo*, *koselo* dariarganya. Jadi, menjelang acara peminangan hingga pesta pernikahan, kelestarian tanah hutan, dusun sagu, ikan di danau, dan binatang hutan atau ternak babi di kampung dijaga sehingga pada waktunya tukar menukar terjadi secara berimbang. Keberhasilan *miyea waimang* menunjukkan kewibawaan dari *ondofolo*.

Meyan-wakhu

Meyan-wakhu adalah upacara menjaga hubungan warga kampung dengan leluhurnya. Dalam waktu 1 hingga 10 tahun upacara ini diadakan tergantung kondisi kampung dan keputusan *ondofolo*, juga tergantung keadaan krisis kampung. Dalam rangka kelestarian hutan proses persiapannya sama seperti pada upacara perkawinan, *miyea waimang*.

Phume Ameyo

Phume-ameyo, yaitu bidang yang mengatur sumberdaya alam. Fungsi dan peran dari bidang ini didasarkan dari prinsip

kepemimpinan *ondofolo* yang pada hakekatnya melindungi dan mengayomi rakyat. Istilah lokal untuk sebutan ini adalah *holei-nearei*. *Holei* berarti memelihara, *nearei* berarti memberi makan. Implikasi dari kepemimpinan *ondofolo* yang *holei-nearei* itu, dalam kehidupan warga kampung tercermin pada fungsi, peranan, dan wewenang *ondofolo*. Thesis Eluy mengatakan bahwa, *holei-nearei* adalah amanah adat paling tinggi untuk fungsi, peran dan wewenang seorang *ondofolo* dalam *yo*. Kewibawaan *ondofolo* secara luas terletak pada amanah itu. Kedudukan *ondofolo* yang menguasai sumberdaya alam, melindungi dan memberi makan rakyat adalah tradisi *holei-nearei*. *Holei-nearei* dapat diwujudkan sebagai akibat dari kualitas kepemimpinan *ondofolo*. Ini ditunjukkan pada kampung lain dengan cara:

- a. Diekspresikan dalam upacara-upacara adat masal yang dihadiri oleh kampung-kampung lain.
- b. Warga kampung lain diundang untuk menikmati jamuan istimewa yang disiapkan. Kualitas jamuan menunjukkan kualitas kepemimpinan *ondofolo* dengan segala perangkat fungsionaris adatnya. Makanan yang disajikan, papeda, ubi, daging binatang buruan, ikan dan sayuran dinilai oleh warag kampung lain. Kualitas dan banyaknya makanan menunjukkan keberhasilan dari kepemimpinan *ondofolo*.
- c. Di dalam budaya *holei-nearei*, *ondofolo* berkewajiban melindungi setiap orang luar yang datang tinggal di kampung.

dengan demikian, secara struktural, *holei-nearei* dianggap berhasil. Hal ini didasarkan atas pandangan bahwa penghargaan hari ini pada orang lain akan berakibat baik pada kampung. Artinya, pada gilirannya nanti akan terjadi pada rakyatnya perlindungan yang setimpal. Siklus upacara adat didasarkan pada pandangan tersebut. Di antara kampung terjadi saling menghargai dan saling undang-mengundang dalam upacara adat. Makanan yang disajikan dan boleh dibawa pulang ke rumah oleh tamu. Agar tradisi ini hidup, maka semua unsur-unsur dalam kampung selalu ikut berperan, terutama petugas yang melaksanakan tugas pelestarian sumberdaya alam. Ada dua petugas utama yang mengelola sumberdaya alam yaitu *khelame-ameyo* dan *phuyo-ayo*.

Khelame Ameyo

*Khelame Ameyo*⁹ adalah penjaga kelestarian hutan. Dengan memaknakan *pulo*, ia juga memasang *nai-fou*, tanda larangan atau simbol magi yang dipajang di hutan sehingga orang takut merusak hutan. *Khelame-ameyo* dihubungi oleh *aniyo-aniyo* apabila suatu kawasan hutan hendak dibuka sebagai lahan kebun. Demikian pula, ia dihubungi oleh *yuyo-rauwo* apabila ia ingin memelihara hutan agar binatang buruan yang hidup didalamnya banyak dan mudah diburu. *Nai-fou* selalu ditemui di hutan. *Nai-fou* dipajang di persimpangan

⁹ *Khelame-ameyo* satu klen dengan *ondofolo* yaitu anak-anak laki-laki dari *ondofolo*.

dan ditepi jalan setapak. Tanda larangan ini dibuat oleh orang dari *fam* yang berwenang disebut *khelma-ameyo*. Benda ini dibuat dari belahan bambu kecil yang ditancapkan di sepanjang jalan setapak di hutan pertanda hutan tidak boleh diganggu. *Nai-fou* mengisyaratkan, orang yang melintasi hutan tidak boleh mengayunkan tangan sembarangan. Cara seperti ini sama dengan yang dikenal secara umum oleh Irian Jaya dan juga seperti pada orang Maluku yang disebut sasi. Orang Sentani yakin simbol ini adalah bentuk nyata dari larangan yang diajarkan dalam *Kombo* dan *imea* bahwa, "jangan mengayunkan tangan sembarang di hutan, akan berakibat fatal." Bagi orang Sentani, ajaran *Kombo* bukan ajaran kosong belaka tetapi merupakan ajaran penuh makna yang terbungkus oleh kekuatan sakti.

Pelanggaran terhadap kekuatan aturan ini akan menyebabkan penyakit dan kematian pada yang melanggar dan keluarganya. Oleh karena sanksi yang keras itu, maka pelanggaran jarang terjadi. Jika ada pelanggaran, maka akibatnya biasanya ditangani oleh dukun *yo, pulolo ithuki*. Jadi secara simbolis, *nia-fou* adalah manivestasi dari *nipulo-erapulo* yang dikuasai oleh *aniyo-erayo* untuk melindungi kawasan tanah hutan. *Anipulo-erapulo* merupakan kekuatan gaib yang disebut *fui-fui*. Pada umumnya orang Sentani sudah tahu sanksi magi itu sehingga tidak mau sengaja melanggar.

Phuyo Ayo

Phuyo-ayo adalah pelaksana perintah *ondofolo* untuk mengelola tanah dan air. *Phuyo-ayo* mempunyai peran yang sama dengan *abu-akho*, pesuruh dari *ondofolo*. Sebagaimana *abu-akho*, *phuyo-ayo* bertindak sebagai pelaksana kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada hubungannya dengan upacara-upacara adat dan kesejahteraan warga *yo*. Kedua petugas tersebut mengarisbawahi pranata-pranata, *fiyo, buroyo, yurau, ani-era* dan *phu-kha* (seperti tertera pada bagan struktur kepemimpinan *ondofolo* dan pranata pengelolaan sumberdaya alam).

Fiyo

Fiyo adalah pranata pengelolaan dusun sagu. *Fam* atau *koselo* yang melaksanakan pranata ini disebut *fiyo-ayo*. Kewajiban mengawasi dusun sagu dan mempekenakan orang menokok sagu adalah wewenang *fiyo-ayo*. Setiap warga yang hendak menokok sagu harus minta ijin pada *ondofolo* dengan persetujuan *fiyo-ayo*. Pengawasan yang demikian ketat adalah karena umumnya pohon sagu tumbuh liar secara alamiah, sehingga tidak musnah melainkan tetap lestari dan subur. Selain itu pengawasan agar rumpun yang dibudidayakan tumbuh subur. Pada permulaan mengenal variatas-variatas yang berisi baik, mereka bisa mengembangkannya melalui menanam anakan yang diambil dari rumpun. Dengan demikian, dusun sagu dikembangkan

secara sengaja selain secara alamiah.

Mereka mengenal jenis-jenis pohon sagu¹⁰ dan macam-macam dusun sagu yang dimiliki oleh kampung. Ada dua jenis pohon sagu yang dikenali oleh orang Sentani., yaitu pohon yang berduri (*Metroxylon rumpii*) dan yang tidak berduri (*M.sagu*). Di dalam dua jenis ini masing-masing di kenal beberapa variatas, misalnya dalam jenis berduri: *bara haou, roondo, ranno okhu, ruruna* dan *ebesung, pui, hobelea, mongging, yakhalobe*. Jenis yang tidak berduri: *yeba hombokhieu, yeba hosai, folo, hobolo, ebung yeba*. Orang Sentani membedakan macam-macam sagu karena ciri-cirinya berbeda dan hasilnya berbeda. Suatu pohon dipilih untuk ditebang pada waktu dekat masa berbunga (kurang lebih 15 tahun, tetapi lebih cepat ditebang untuk ditokok kalau kekurangan pohon yang cukup berumur).

Ada pula aturan bahwa, macam-macam dusun sagu dikuasai menurut lapisan sosial di dalam kampung. Ada empat macam dusun sagu sesuai cara miliknya, pertama, dusun yang dapat diolah oleh *ondoafi* dan keluarganya dalam satu klen, tetapi *ondoafi* berhak mengelola dusun sagu dari klen lain. Kedua, dusun kepala keret, *koselo* bersama anggota-anggota keluarga dan keret, tetapi kepala keret juga berhak mengelola dusun sagu klen. Ketiga, dusun *yabu yokolom*, rakyat biasa. Keempat, dusun *yo khla*, atau dusun penghematan (Mambrsar dkk.1984:53). Dusun—dusun tersebut biasanya diawasi oleh dua pendamping *ondofolo*, pelaksana tugas dalam institusi *phume-ameyo* seperti tersebut di atas. *Fiyo-ayo* biasanya sekendar mengetahui bahwa ada warga kampung yang ingin dan sedang menokok sagu. Jadi, meminta ijin kepada *fiyo-ayo* adalah prosedur yang tidak boleh dilanggar karenanya tanpa melalui ijin.

Bu Royo

Bu-royo, adalah pranata tentang batas-batas wilayah penangkapan ikan di danau. Pranata ini mengatur bahwa, lokasi dan jenis ikan tertentu dijaga secara ketat agar memberi hasil yang berkulaitas. Warga kampung harus meminta ijin sebelum menangkap ikan, dengan demikian mereka merasa aman dan sejahtera dalam pekerjaan menangkap ikan. Rasa aman dan sejahtera dapat menyebabkan penangkapan berjalan baik dengan hasil tangkapan yang baik pula. Pelanggaran terhadap aturan akan mengakibatkan timbulnya penyakit yang akhirnya menyebabkan kematian pada pelaku. Tempat yang dilarang dibuat tanda larangan berupa satu pelepah daun sagu atau kayu buah yang ujungnya diberi tali merah (sekarang kain merah). Demi untuk kepentingan umum kampung tempat itu akan dibuka ketika ada acara-acara besar kampung, misalnya pengukuhan *ondofolo*, untuk acara gereja dan natal. Petugas yang mengawasi dan mengatur bidang ini disebut *buyo-kayo*. Wewenang *buyo-kayo* adalah menegaskan aturan mengenai batas pencarian ikan di danau.

Sekarang tanda-tanda larangan itu jarang dipasang. Petugasnya pun enggan membuatnya. Ada yang bekerja

¹⁰ Menurut Ruddle dkk (dalam Mansoben 1995:195) genus sagu yang terdapat di Irian dalam genus *metroxilon* dari delapan genus yang tersebar di seluruh dunia.

sebagai pegawai negeri dan swasta, pengurus gereja dan wiraswata. Walaupun sadar akan peran dan fungsinya itu tetapi tidak bisa dilakukan dengan alasan pekerjaannya. Dulu penangkapan ikan di bawah sanksi dari *buyo-kayo*. Sekarang sanksi dilakukan warga kampung. Sero, *puhereng*, jala, dan akar tuba serta cara penangkapan pun telah dimodifikasi dengan alat baru. Pengawasannya pun tidak seketat dulu. Siapa saja di kampung atau orang luar bisa tangkap ikan tanpa prosedur. Walaupun sanksi adat ada tetapi jarang dibuat terhadap pelanggar. Ini menyebabkan ada kecenderungan mereka mengizinkan orang luar yang pada umumnya dari luar Irian jaya seperti orang Makassar, Buton dan Jawa sebagai tengkulak berada di pasar dan memacu orang asing atau ikut langsung dalam kegiatan penangkapan ikan lebih banyak.

Yu-rau

Yu-rau¹¹, adalah pranata yang mengatur tentang binatang buruan dan perternakan. Pranata ini mengatur bahwa, bertambah dan lestarnya populasi hewan di hutan, *khelane-ane* dan ternak di sekitar rumah, *imeahou-obehoung*, adalah untuk kemakmuran di dalam kampung. Petugas dalam pranata ini disebut *Yuyo-rauwo*. Ia mengawasi kelestarian hutan dan populasi binatang buruan agar tersedia dan mudah diburu. Kelompok yang ahli dalam berburu disebut *oboyo-felayo*. Sedangkan orang yang pandai berburu disebut *obolo-felalo*. *Obo* adalah babi itu diartikan pula kepada jenis binatang berkaki empat, dan *fela* adalah senjata yang digunakan untuk berburu. *Yo* pad istilah *oboyo-felayo* mempunyai arti jamak, sedangkan *lo* pda istilah *obolo-felalo* mempunyai arti tunggal. Ada ungkapan adat, *mekai khabam nefekhabm ondofolole peremo*, yang berarti, semua hasil buruan yang besar harus dibawa ke *obe*, ke hadapan *ondofolo*. *Ondofolo* memutuskan apakah binatang dipotong untuk kebutuhan *yoyo-khoseyo*, ataukah dibarter menghasilkan harta yang bernilai tinggi. Biasanya hasil yang diperoleh dari hasil barter dimanfaatkan untuk kepentingan pembayaran maskawin *akha-beakhe* (warga klen).

Dalam menjalankan fungsinya, *yuyo-rauwo* mengandalkn maginya, *yupulo-raupola*. Untuk mengontrol binatang buruan di hutan, *yuyo-ruwo* berkerja sama dengan *khelame-ameyo* untuk mengawasi hutan agar tetap lestari sehingga binatang buruan banyak dan besar. Dengan demikian, gampang diburu dan ditangkap.

Kegiatan berburu secara besar-besaran dilakukan pada proses kegiatan *ela-phulau* (kegiatan pembangunan *yo* secara keseluruhan). Dimana *yuyo-rauwo* berperan secara utama mengfungsikan maginya. Sebagai bagian dari proses itu, menjelang inti dari upacara, hutan dimana binatang buruan itu hidup dan diburu diawasi secara ketat dengan magi, *pulo*.

¹¹ Secara harafiah *yu-rau* mengandung arti lemak serta bau yang menggiurkan dari binatang buruan yang dibakar di dalam api. Binatang buruan disini adalah jenis bintang buruan yang berkaki empat seperti tikus tanah, babi, rusa, kangguru, kuskus dan lain-lain.

Akibatnya hutan tetap lestari dan dapat menghasilkan binatang buruan yang besar dan gemuk-gemuk. Peralatan berburu seperti tombak, dan busur panah dibuat lalu disimpan oleh *yuyo rauwo*. Biasanya alat itu disimpan pada tempat tertentu di hutan dan dirumahnya. *Yuyo-ruwo* bertotem binatang buruan. Karena itu, ia tidak boleh memakan daging binatang buruan.

Penjagaan hutan dan pemanggilan binatang buruan secara religius magis erat kaitannya dengan beberapa upacara adat di kampung. Karena itu, pelestarian hutan selain merupakan tindakan langsung tetapi jug tidak lanhsung. Tidak langsung merupakan dampak dari proses kegiatan upacara-upacara adat. Langkah awal yang dilakukan oleh *yuyo-ruwo* dalam rangka upacara adat dan pesta di kampung adalah masuk ke hutan untuk melihat kemungkinan adanya binatang dalam jumlah yang banyak. Apabila dari pengamatannya ia menyimpulkan bahwa di hutan ada banyak binatang dan besar, maka Ia menyampaikan kepada para pemburu, *obeyo-felayo* untuk melakukan tugas pemburuan. Keberhasilan dari tugas ini ditentukan oleh ketaatan *yuyo-ruwo* dan *oboyo-felayo* terhadap aturan, termasuk pantangan memakan daging binatang buruan.

Menurut Yosafat Eluay, telah terjadi perubahan fungsi perangkat adat pada bidang ini. *Yuyo-rauwo* sekarang bertindak sendiri untuk kepentingan dirinya dan keluarganya. Bahkan dalam *yo*, Ia tidak berfungsi lagi. Selain karena adat dilarang oleh agama dan telah berubah, juga hutan dimana binatang hidup telah menyusut. Begitu pula binatang telah berkurang populasinya. Proses dan mekanisme yang membutuhkan fungsi dan peranan *koselo* untuk kepentingan kampung secara kolektif tidak berlaku.

Sekarang bukan hanya orang asli yang masuk tetapi orang luar pun masuk selain karena diijinkan, ada pula yang menyusup masuk sendiri memanfaatkan hutan. Hal ini karena koordinasi antar pimpinan adat dan rakyat tidak tampak lagi. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa orang asli memerlukan uang maka mereka mengizinkan orang luar memanfaatkan hutan. Ada juga orang luar yang menyusup masuk hutan untuk berburu dan menebang hutan tanpa ijin orang asli. Ini selain karena perangkat adat yang memegang wewenang menjaga hutan tidak lagi berperan, juga orang asli memanfaatkan itu seperlunya saja.

Dewasa ini fungsi dan peranan dari bidang ini tidak tampak lagi. Di kampung Sereh, Yosafat Eluway mempunyai wewenang untuk bidang ini, namun karena profesinya sekarang sebagai guru SD maka tugas adat ini tidak dapat dijalankan lagi. Sampai batas tahun 1970 ia masih sesekali menjalankan fungsinya secara adat. Ia membuat suatu pemburuan ke hutan berhasil. Setiap binatang hasil buruan dibawa kehadapannya barulah binatang itu dipotong.

Ni Era

Ni-era, adalah pranata tentang kesuburan tanah dan pertanian. Pranata ini berisi larangan membuka kebun tanpa

ijin dari pimpinan adat; orang masuk ke lokasi setelah diijinkan oleh petugas, *aniyo-erayo*; kawasan bakal kebun terlebih dahulu dibungkus magi, *anipulo-erapulo*. Fungsi magi adalah memberi kesuburan tanaman di kebun (*khnine khendane*) dan kelestarian hutan (*khelane-ane*). Magi ini digunakan untuk menangkal wabah dan gangguan, entah itu gangguan hama, binatang liar dan manusia. Dalam konteks ini, *ani-era* sebagai nilai kesuburan tanah untuk pertanian, sedangkan *pulo* adalah magi. Dalam hubungan dengan mata pencarian hidup, ekonomi subsistem dan distribusi untuk kepentingan memperoleh harta dalam sistem pertukaran barter, rakyat melaksanakan kegiatan *hekhe-a* (bercocok tanam) yang dipimpin *abu-afa* atau *akhonafafa* (anak-anak dari adik *ondofolo*) dalam klen tersebut Atas jaminan kesuburan tanah dan hutan, maka rakyat wajib memberikan hasil kebun kepada *ondofolo*, *koselo* dan *abu-akho* atas jasa-jasa mereka memberikan perlindungan di rumah dan di hutan. Baik petugas di di bidang ini, maupun tanah dan hutan di bawah pengawasan *ondofolo*.

Orang tidak boleh berladang di lereng gunung. Hutan di kawasan lereng adalah tempat berdiam roh-roh, tempat berburu dan meramu, tempat sumber air yang mengalir, mengisi danau Sentani. Karena itu, dijaga ketat dan hanya dimanfaatkan menurut ketentuan adat.

Mereka umumnya berladang pada hutan sekunder atau bekas kebun setelah di-berakan 15 sampai 20 tahun. Yang bisa menentukan suatu area sebagai bakal kebun adalah *koselo aniyo-eryo*. Prosedur berladang dimulai dengan *aniyo-erayo* membungkus hutan bakal kebun dengan magi, *nipula-erapulo*, kemudian ditebang, dibakar dan ditanami. Pekerjaan menebang dilakukan oleh laki-laki, pekerjaan selanjutnya hingga petik hasil dikerjakan oleh wanita. Jenis tanaman yang banyak ditanam adalah pisang, talas, singkong, pisang dan ubi jalar (*syfu*). Penanaman ubi dilakukan dengan mengemburkan tanah sebelum dan sesudahnya (Hikind dan Epa, 1986).

Kebun pribadi yang dikerjakan 1-2 orang disebut *elekhoba*, sedangkan yang besar dibuka oleh satu kampung disebut *ele khabam bu khsbam*. Suku yang biasa membuat kebun yang luas tersebut adalah orang hedzm, bagian timur Sentani.

Tahap-tahap pembukaan kebun, diawali oleh *ondofolo* menghubungi *koselo ani-era*. Kemudian *koselo* mengadakan acara dengan menghadirkan semua laki-laki dari sukunya. Inti acara ini adalah pengumuman akan dibukanya kebun. Setelah pengumuman didengar, orang laki-laki ke lokasi dan membagi-bagikan (*bou*) tanah hutan diantara semua dan bekerja menurut tugasnya masing-masing.

1. Pembukaan hutan

Penebangan pohon, *a-khali* dilakukan hingga tanahnya digundulkan. Tebasan dibiarkan sampai kering lalu dibakar. Pada umumnya penebangan pohon terjadi pada musim kemarau, *yakam* supaya hutan yang ditebang cepat kering.

2. Pembuatan pagar

Pembuatan pagar setelah pembakaran vegetasi,

dimaksudkan untuk menghindari masuknya babi hutan. Pagar dibuat dengan memasang kayu bulat sejajar di atas tanah pada kayu buah yang tegak lurus. Kayu bulat itu disusun diatas yang lain sampai 1,5 meter tingginya.

3. Persiapan bibit

Bibit baru di mbil datri kebuntua yng hasilny telah dipanen, mislany pisng dan keladi. Ada bibit lin yang tidak disimpn, jgung dipindahkan langsung di ats sep api dapur supy kering dantoidk dignggu serangga dan tikus.

4. Penanaman bibit

Pada permulaan wanita tidak diperbolehkan masuk ke kebun yang baru dibakar sampai pria pergi untuk memeriksa hasil pembakaran dan membawa bibit. Jenis bibit yang dibawa antara lain adalah jagung, sayur bayam dan tembakau.

Baru setelah tanaman mulai bertumbuh wanita diperbolehkan masuk kebun dan menanam bibit lain. Tidak seluruh kebun ditanami sekaligus melainkan ditanami secara bertahap sampai cukup padat. Akhirnya sayuran daun dapat dipetik di suatu bagian sedangkan bagian lain baru ditanami secara rotasi varietas. Tanaman jangka panjang, semuanya ditanami secara tumpang sari dan sembarangan. Bete, ubi jalar *syafu* dan jenis ubi tanah lain, keladi, singkong, pisang, bayam, sayur gedi, jenis-jenis kacang termasuk kacang panjang, kecipir dan kacang tanah, labu, ubi jalar, jagung, tebu dan sayur lili ditanam.

5. Pemeliharaan tanaman

Karena peladang sering masuk kebunnya untuk menanam atau petik sayuran atau untuk menyangi kebun dia selalu memeriksa tanaman yang bertumbuh sehingga dapat melihat kalau ada gangguan atau tidak. Selain itu tidak ada pemeliharaan secara khusus.

6. Panen hasil kebun

Wanita mulai pergi ke kebun untuk memetik hasil setelah di perintah, *kotole*. Hasil pertama dibawa ke rumah *koselo* untuk diadakan pembagian. Bagian pertama diberikan kepada *ondofolo*. Berikut kepada *koselo-koselo* dan sisanya kepada setiap orang yang membuka kebun tersebut.

Setelah pembagian itu selesai, setiap orang yang ada di bagian dalam kebun tersebut boleh mengambil hasilnya. Karena beragam macam tanaman ditanam secara tumpang sari dan dalam tahapan maka segala macam hasil dapat dipanen sesuai dengan masanya masing-masing.

7. Pekerjaan selanjutnya

Orang Sentani membuka kebun baru, tanah bekas kebun ditinggali dengan ditanami tanaman jangka panjang. Kondisi ini meyebabkan hutan sekunder di Sentani terdiri dari tanaman pilihan, seperti mangga, kelapa, pisang, matoa dan sukun. Hutan bekas kebun ini akan dibuka sebagai kebun oleh keluarga pemilkiny setelah selang

10-15 tahun (Tucker 1987:147)

Phu Kha

Phu-kha adalah pranata yang mengatur tentang perikanan dan potensi-potensi air. Peairan danau adalah potensi penting yang menjadi sumber utama pencarian rakyat. *Koselo* yang mengelola pranata ini disebut *phuyo-khayo*. *Phu-kha* adalah pengertian jamak untuk ikan, sedangkan *yo artinya kata ganti jenis orang ketiga jamak*. *Phuyo-khayo* memelihara kelestarian air agar populasi ikan dan jenis-jenis kehidupan air lainnya yang dimakan manusia tetap lestari bagi kepentingan ekonomi rakyat. *Pulo* yang ada hubungannya dengan budi daya air dan ikan disebut *phupulo-khapulo*. Dalam upaya kelestarian potensi alam di air, orang Sentani bertindak sangat hati-hati terhadap ikan yang akan menjadi makanan manusia dan jenis gangguan lain yang didatangkan oleh *heungli-khanali*, makhluk pembawa musibah. Makhluk ajaib yang kerap kali disebut sebagai *khanali* saja tidak nampak wujudnya namun ia dipersonifikasikan sebagai makhluk raksasa yang seram, ganas dan dapat menghadirkan berbagai krisis yang mengganggu ketentraman hidup tetapi ia dapat memelihara dan mengayomi, bila manusia berlaku meyembah. Ia dapat menangkal musibah yang datang mengancam ikan di air. *Khanali-heungli* atau *khawalobo-hewalobo* (dewa ikan), berada di tempat-tempat tertentu dan difungsikan manusia sebagai penjaga ikan di dalam air, *phune-ane* di dalam sero, *phurekhengne*, dibawa kepingan-kepingan perahu yang ditenggelamkan di dasar laut *mohomone* dan sebagainya. Seringkali pada jangka tertentu, melalui lembaga *phu-kha* ini *ondofolo* mengeluarkan larangan pada batas-batas perairan tertentu agar rakyat tidak mengadakan kegiatan pencarian ikan, untuk kepentingan upacara adat tertentu. Melalui *ufoi* pemberitahuan disebarluaskan kepada masyarakat *yo* bersangkutan atau *yo* lain yang kebetulan berbatasan perairannya. Pelanggaran terhadap larangan yang dibuat membawa akibat denda bagi pelakunya.

Di kampung Sereh, *ondofolo* didampingi oleh tiga orang *koselo* yaitu: *koselo* Yosafat Eluway, *koselo* Amos Ondi, *koselo* Asa, *koselo* Daime. Jabatan *melinoro* dan *Meubenoro* dijabat oleh *kose* Amos Ondi dan Yosfat Eluway. Dalam hal-hal khusus kedua *koselo* itu dan *ondofolo* Theys Eluway bertemu dan berbicara, *koselo-koselo* dalam satu kampung berwenang pada bidang-bidang kemakmuran ekonomi, kependudukan, kesuburan sumberdaya alam, kesejahteraan, keamanan, kesehatan dan lain-lain.

Klasifikasi Hutan

Ada tiga macam hutan dikenal oleh orang suku Sentani, yakni (a) hutan rawa dan sagu, *fi khani*; (b) hutan tanaman pilihan (pisang, sukun, dan matoa), *romea*; (c) hutan kampung, *yo khani*. Selain itu ada tiga macam tanah yakni (a) *umbai khla* (tanah hutan milik perorangan sebagai tanah pemberin atas jasa seseorang), (b) *royun khla* (tanah hutan

yang diberikan kepada individu atau keluarga sebagai hadiah), dan (c) *ime khla* (tanah milik klen atau keluarga, atau tanah yang dikuasai kembali setelah dikuasakan pada orang lain).

Hutan rawa dan sagu lebih luas ada di sekitar tepi danau. Ada juga dusun sagu yang tidak luas di jalur-jalur kali yang dimiliki oleh klen-klen tertentu. Di hutan rawa, mereka dapat mengambil sayur paku dan siput. Batas antara rawa dan tanah dataran dipakai orang Sentani untuk berkebun tanam sayur lilin, pisang, pinang dan tanaman bumbu-bumbuan dan sejenis tanaman pilihan lainnya. Hutan tanaman pilihan terdiri dari tanaman jangka panjang yang sengaja ditanam untuk keperluan ekonomi dan sosial di kampung. Hutan ini biasanya milik *imea* (keluarga inti dan klen kecil) sedangkan hutan umum merupakan hutan lebat. Untuk orang Ajau letaknya jauh dari kampung-kampung di desa yakni: dibukit-bukit dan lereng gunung. Untuk desa Sereh letaknya tidak jauh dari desa. Hutan umum merupakan hutan pengharapan bagi warga kampung karena di dalam hutan itu mereka memperoleh aneka kebutuhan. Bahan bangunan rumah, pembuatan perahu, kayu tifa, binatang buruan, sayuran, air yang memenuhi danau dan bahan-bahan lainnya. Hutan pengharapan ini juga dihuni oleh dewa dan roh-roh leluhur yang dipercaya suci dan keramat yang memberikan perlindungan yang luas. Dengan demikian tidak boleh diganggu karena akan timbul petaka dikampung. Bagi orang Sentani, hutan adalah gudang yang menyediakan segala kebutuhan hidup, tempat keramat dan suci, yang ada penjagaannya secara khusus. Oleh karena itu, pemanfaatannya di atur sesuai pranata oleh perangkat adat yang berwenang. Sekarang ini semua aturan-aturan adat itu berubah, orang sudah bertindak semena-mena ke hutan tanpa melalui prosedur adat lagi. Hutan itu bukan lagi gudang makanan dan kebutuhan lainnya bagi rakyat, artinya hutan menuju ke kehancurnan dari segi kepemilikan dan pemanfaatan secara adat.

Manfaat hutan yang sangat luas bagi orang Sentani perlu dilestarikan. Jika tidak dilestarikan maka kerusakannya terus menerus akan meluas dan nilainya lenyap sama sekali. Menurut informan JI, hutan yang tadinya dijaga ketat karena nilainya yang sangat tinggi bagi orang Sentani, kini berubah. Sebagian hutan di lereng pengunungan Dobosolo rusak oleh tangan manusia. Pendatang luar yang banyak langsung bergiat ke dalam hutan Sentani itu diijinkan oleh orang Sentani sendiri. Menurut JI, putra asli Sentani yang sangat banyak mendalami budaya dan alam Sentani ini, bahwa yang salah dalam kasus rusaknya tanah hutan di Sentani adalah rakyat Sentani sendiri. Dalam adat, warga wajib memberikan hasil pangkur sagu, hasil kebun, tangkapan ikan, dan hasil buruan ke rumah *ondofolo*. Pemberian sebagai imbalan timbal balik (*resiprosity*) dan rasa terima kasih atas pengayoman dan pengawasan *ondofolo*. Kini imbalan timbal balik ini tidak dijalankan lagi. *Ondofolo* dan *koselo-koselo* yang karena telah terbiasa dengan sistem ini, setelah semakin jarang adat ini dijalankan, maka warga merasa kehilangan pengayoman yang baik. Ini menyebabkan warga tidak mensuplai makanan

kepada *ondofolo* sebagaimana biasanya. Akan memperoleh uang secara gampang.

Setelah *aniyo-erayo* berembuk dengan *ondofolo* mengenai kawasan hutan yang hendak dibuka, *aniyo-erayo* mendahului kegiatan penebasan atau penebangan untuk meyelimuti kawasan hutan itu dengan magi, *nipulo-erpulo*. Ini dimaksudkan agar para pekerja kebun tidak mengalami bahaya dan selanjutnya ladang yang dikerjakan memberi hasil yang banyak. Aturan seperti itu diberlakukan baik untuk ladang kampung maupun ladang individu atau keluarga. Kegiatan berburu dan meramu hasil hutan pun demikian agar pelakunya terlindungi dan berhasil mendapat hasil yang banyak. Pohon-pohon besar tidak boleh ditebang karena menurut kepercayaan orang Sentani pada pohon-pohon itu hidup arwah leluhur dan jin yang melindungi manusia. Arwah dan jin itu bisa mengganggu manusia bila ada pelanggaran, misalnya merusak hutan.

Pemilikan Tanah

Tanah adat di Sereh dikuasai oleh lima *Abu*¹² atau suku. Menurut penuturan tokoh adat, kelima *abu* merupakan keturunan dari hasil perkawinan moyang Ondikeleu Halufpoteu dengan seorang perempuan dari suku Tokoro. Kelima anak laki-laki adalah Eluway, Ondi, Asa, Daime, dan Wallo. Ondikeleu Halufetou membagi kampung Sereh dan kawasan ulayatnya menjadi empat bagian kepada Eluway, Ondi, Asa, dan Daime. Sedangkan Wallo telah meninggalkan kampung Sereh ke daerah Gresi. Di sana ia mendirikan sebuah ke-*ondofolo*-an dan Wallo menjadi *ondofolonya*.

Tanpa Wallo, keempat anak yang lain beranak cucu di kampung Sereh. Generasi dari Eluway dengan sendirinya memakai nama Eluway sebagai nama keluarga atau fam. Keturunan fam ini menempati dan mencari nafkah di kawasan bagian ulayatnya. Demikian pula adanya fam-fam lainnya. Setelah Ondikleu Halufoteu meninggal, jabatan *ondofolo* jatuh ketangan Eluway, sehingga Eluway sebagai kepala pemerintahan adat yang menguasai tanah hutan dan dusun sugu *yo* sekaligus sebagai kepala fam. Perkembangannya, kepala fam diemban oleh adik laki-laki dari kepala adat.

Mulai tahun 1978, *ondofolo* yang berkuasa dan memimpin di Sereh adalah *Theys Eluway*. *Theys Eluway*¹³ mewarisi

jabatan ini dari *ondofolo* Eluway, ayahnya. *Theys Eluway* berkedudukan sebagai *ondofolo* besar, *hu ondofolo* bagi orang Sereh dan adik atau saudara laki-laki se-*fam*-nya menduduki jabatan *ondofolo* kampung, *yo ondofolo*.

Ada tiga bentuk kepemilikan hutan, yaitu (1) tanah hutan milik *koselo*, *khani khla kose*, (2) tanah hutan milik *ondofolo*, *khani khla ondofolo*; dan (3) tanah hutan milik kampung, *khani khla yo*. Selain kawasan milik, kawasan tanah *yo* dapat dimanfaatkan oleh semua keturunan dari keempat *fam* itu.

Kani Khla Kose

Kani khla kose, yaitu tanah hutan yang diberikan oleh *ondofolo* kepada klen sesuai dengan fungsi klen masing-masing yang diawasi pemanfaatannya oleh *koselo*. Warga klen yang ingin memakainya dapat memilih tempat yang ia sukai dari tanah yang belum dikerjakan oleh orang lain. Hak penggarapan diakui saat tanah itu digarap. Untuk seterusnya digarap oleh keluarga yang membukanya. Apabila lahan garapan ditelatarkan, maka statusnya kembali dikuasai oleh adat atau klen. Terhadap hutan ini, *ondofolo* tidak banyak mencampuri urusan. Kecuali diminta saran yang berkaitan dengan pemanfaatan lebih lanjut.

Kani Khla Ondofolo

Kani khla ondofolo yaitu, sama seperti *kani khla koselo*, hanya diawasi pemanfaatannya oleh *ondofolo*. Warga seklen *ondofolo* berhak untuk memanfaatkan areal itu sebagai lahan. Mulai saat itu dan seterusnya keluarga penggarap berhak menggarap areal itu. Jika ternyata areal yang dibuka itu ditinggal telantar maka ditarik kembali oleh *ondofolo* untuk dilindungi secara adat.

Kani Khla Yo

Kani khla yo, yaitu keseluruhan tanah hutan adat yang atas pengakuan masyarakat, memberikan kepercayaan pengorganisasian kepada para pemimpin adat tertinggi. Dibawah kekuasaan *ondofolo* dan dapat digunakan oleh semua warga *yo*. Setiap warga, keluarga atau klen berhak memanfaatkannya seizin *ondofolo*. Cara pemanfaatannya dan penguasaan tanah hutan itu erat kaitannya dengan sistem *Yereta*¹⁴ dalam sosial budaya Sentani. *YO khani khla* meliputi daerah ilalang, *khe hobo*, daerah gunung, *mokho*, dan sejumlah tanah hutan bebas yang belum dimanfaatkan oleh kepala klen. Suatu hal yang perlu diperhitungkan bahwa dalam *yo khla* berlaku konsep *nabibibelemo*, yang berarti

¹² Lihat istilah *abu* pada catatan kaki pada sub topik 2.3 pada bab 2.

¹³ Pada tahun 1980, *Theys Eluway* juga dikukuhkan oleh pemerintah sebagai *ondofolo* besar untuk Jayapura dan Kepala Suku Besar untuk Irian Jaya. Pengukuhan ini menimbulkan reaksi protes. Pengangkatan *Theys Eluway* sebagai kepala adat, Kepala suku Irian Jaya oleh pemerintah tidak mendasar. Orang-orang tua di Sereh menuturkan bahwa, di kalangan orang Sereh sendiri saja urusan secara menyangkut tanah, hutan dan dusun sugu ada masalah lalu mana gunanya *ondofolo* besar. *Theys Eluway* dianggap tidak layak diperhatikan keluar masyarakat kampung. Ini menyebabkan kekacauan di dalam tatanan adat kampung Sereh. Rumah *ondofolo* yang secara adat harus dikunjungi oleh rakyat, dan pada saat tertentu untuk pertemuan adat oleh *koselo-koselo* jarang dilakukan. Kalau pun ada bukan karena sanksi adat yang religius tetapi politik sosial ekonomi pemerintah.

¹⁴ *Yereta* adalah kewajiban menyerahkan sebagian hasil pertama dari usaha pemcarian seperti, berkebun, menonok sugu, berburu, menangkap ikan. "Ini adalah sistem aturan holi nyarei dari kepala adat yang berbunyi orang yang mengerjakan tanah hutan dari *koselo* dan *ondofolo*, tiap panen yang pertama harus menyerahkan sebagian kepada *koselo* dan *ondofolo*. Sedangkan tanah hutan *Yo* diserahkan setiap musimnya ke obe atau rumah *ondofolo*. Biasanya sebagai bahan makan yang siap untuk membantu orang yang berkelaparan, janda duda dan yatim (laporan penelitian).

milik komunal. Tanah hutan komunal dengan konsep *nabibibelemo* merupakan tanda bahwa hutan itu dimiliki bersama. Permasalahan sering terjadi di sekitar *yo khla* ini karena menuntut tingkat konsensus yang berkepanjangan dengan mempertimbangkan semua kemungkinannya. *Yo kani khla* milik Sereh yaitu dari kampung Sereh ditepi danau sebagian bandara Sentani, kota Sentani, punggung antara selokan kemiri dengan kali Sereh terus ke lereng dan puncak pergunungan Dobonsolo berbatasan dengan kawasan Ormu di bagian Utara pergunungan tersebut.

Apabila yang mengrap tanah hutan adalah orang luar keondofoloan, lebih dahulu minta izin kepd koselo tau ondofolo. Orang luar tersebut biasanya harus memberikan sesuatu sebagai ganti rugi, yaitu mnik-manaik, ebaaa. Lamanya mengrap atau memanfaatkan tanah hutn tergantung pada perjanjian ykniL1) satu tau beberapa musim panen, (2) satu tau beberapa tahun (untuk sekarang), dan seterusnya secara turun temurun.

Baik *kani khla koselo* maupun *kani khla ondofolo* bebas ditempati dan dimanfaatkan oleh warga yang termasuk dalam satu ke-*ondofolo*-an. Warga dari klen tertentu harus meminta izin dahulu apabila ingin memakai tanah hutan milik klen lain. Warga dari ke-*ondofolo*-an tertentu harus meminta izin lebih dahulu kepada *ondofolo* dan *koselo* lainnya apabila hendak memanfaatkan tanah hutan ke-*ondofolo*-an lainnya. Perselisihan atas tanah hutan diantara warga kampung dapat diselesaikan dalam satu sidang *yoyo*, kecuali apabila *koselo* dapat menyelesaikan sendiri. Persengketaan yang terjadi di antara *ondofolo* diselesaikan dalam suatu sidang besar yang dihadiri oleh *ondofolo*, *abu akho* dan *koselo-koselo* dari kedua belah pihak ke-*ondofolo*-an. Dalam sebuah sidang terjadi pertentangan pendapat soal batas, maka dapat dicapai melalui peperangan antar kedua belah pihak. Konflik dan persengketaan biasanya terjadi karena masalah tanda batas atas hak penguasaan tanah hutan. Batas yang dipakai adalah batas secara alam berupa pohon berumur panjang, selokan, gunung, sungai, batu besar, jalanan setapak, dan sebagainya.

Abu/klen	Eluway	Ondi	Asa	Daime
Ulayat hutan				
1. dusun sagu	(a)	(d)	(g)	(j)
2. Hutan produktif	(b)	(e)	(h)	(k)
3. Hutan kayu	(c)	(f)	(i)	(i)
4. Hutan yo/dat	(y)	(y)	(y)	(y)

Keterangan:

(a)=*fiung kla* Eluway; (h)=*romea* Asa; (b)=*romea* Eluway; (i)=*kla* Asa, milik pribadi dan (c)=*kla* Eluway; milik pribadi bisa diijin pakai; dan bisa ijin pakai; (j)=*fiung kla* Daime; (d)=*fiung kla* Ondi; (k)=*romea* Daime; (e)=*romea* Ondi; (l)=*kla* daime, milik pribadi dan bisa ijin pakai; (f)=*kla* Ondi, milik pribadi dan bisa diijin pakai; (g)=*fiung kla* Asa; (y)= sumberdaya hutan milik *yo* yang dapat dimanfaatkan oleh semua *abu/klen* di kampung.

Prinsip pemilikan dan penguasaan tanah hutan oleh Sentani di desa Ajau sama dengan orang Sereh. Fam-fam yang menguasai tanah di kawasan Kemiri desa Ajau adalah fam Suebu, Mokai, Ibo, Mehuwe dan Monim. Di antara fam itu, yang menguasai kawasan Kemiri adalah Suebu. Kawasan ini telah dikukuhkan sebagai penyangga Cyclop. Keterangan yang lebih lengkap dan jelas tentang penguasaan itu menurut fam yang ada tidak terlalu perlu untuk kasus kerusakan hutan penyangga Cyclop. Karena fam Suebu saja sebagai penguasa kawasan hutan yang sedang rusak.

Pemanfaatan tanah dan hutan oleh keluarga harus sejjin koselo atau *yo ondofolo* dari fam keluarga tersebut. Koselo biasanya disebut juga *yo ondofolo*. Persebaran kawasan milik diapit oleh kawasan milik fam lainnya. Setiap fam memanfaatkan kawasan miliknya dan mengganggu milik fam lain selain diijinkan. Larangan ini telah disosialisasikan melalui pranata kombobulu, tetapi juga dalam imea. Pada tanah hutan milik *yo*, semua warga boleh berburu, meramu dan berkebun. Pemakaian tanah hutan *yo* harus sejjin ondofolo. Sebagian hasil pertama dari kegiatan pemanfaatan itu diambil ke obe, rumah adat sebagai balas budi pada holei nearei dan ondofolo.

Struktur dan penguasaan tanah hutan dan cara perlakuannya sebagaimana tersebut di atas, pada dewasa ini telah berubah. Aturan-aturan mengenai pemakaian tanah hutan jarang diberlakukan lagi. Tiap warga ke-*ondofolo*-an yang sudah berhak atas kawasan miliknya memperlakukan tanah hutan sesuai keinginannya.

Di dalam masyarakat adat Sentani, hutan dan sumberdaya alam lainnya dikuasai dan diatur pengelolannya oleh klen asal ondofolo dan koselo. Di desa Ajau, koselo yang bertugas untuk hal ini adalah dari klen suebu. Sedangkan di desa Sereh oleh koselo dari klen Ondi dan Eluay. Peran klen-klen tersebut yang demikian adalah didasarkan atas totemnya. Tanah hutan dimana totem itu hidup diawasi secara ketat dari kerusakan. Pranata pengelolaan tanah hutan dan binatang hutan ditangani oleh petugas atau koselo yang disebut *aniyo-erayo* dan *yuyorawo*.

Kegiatan yang hendak dilakukan ke hutan harus didahului dengan izin ondofolo melalui *aniyo-erayo*. Prosedurnya yaitu, ondofolo dan *aniyo-erayo* berembuk dengan perantara *abu-afa* untuk menentukan lokasi yang layak. Prosedur yang ditaati secara ketat berkesan sesuai dengan norma adat. Memang demikian agar mendukung keyakinan bahwa prosedur itulah yang dapat memberi manfaat yang maksimal, baik manfaat sosial, ekonomi, dan budaya. Demikian pula hal ini menandakan kewibawaan ondofolo di mata rakyatnya dan kampung lain. Kesejahteraan kampung, *yo* adalah cerminan kewibawaan ondofolo sebagai penata. Kewibawaan yang sukses ini disebut *holei-nearei*.

Pengelolaan Hutan Dewasa ini

Pengelolaan hutan yang didasarkan pada pranta kepemimpinan adat dari masyarakat adat Sereh dan Ajau telah

mengalami degradasi yang cukup tajam. Ada dua faktor utama penyebabnya. Pertama, intervensi dari nilai agama dan pemerintah. Kedua, dampak dari intervensi itu pada nilai asli. Faktor pertama berkaitan dengan penduduk Sereh dan Ajau yang pindah ke kawasan tanah hutan miliknya di lereng pegunungan. Pada tahun 1980 desa Sereh berdiri di kawasan miliknya atas pertimbangan pemerintah (berdasarkan UU No.5 tahun 1979). Sedangkan warga desa Ajau yang terdiri dari kampung Ifale, Ifar Besar dan Hobong, yang pindah ke kemiri adalah komunitas Ifale, dan ke Kehiran adalah kampung Ifar Besar. Kampung Hobong menetaap di pulau Ajau. Keadaan ini telah menimbulkan dampak pada hutan di sekitar lereng gunung.

Perpindahan orang Sereh dimulai oleh koselo Amos Ondi, bertujuan menjaga kawasan tanah hutan milik sukunya, sekaligus dijadikan pemerintah sebagai jagawana untuk hutan cagar alam Cyclop. Kemudian warga lain mengikuti seiring dengan program pemukiman kembali (resettlement) di kecamatan Sentani. Perpindahan masyarakat Sereh yang tidak serentak, menyebabkan sarana umum tidak segera disiapkan oleh pemerintah seperti kantor desa, sekolah, dan jalan penghubung. Sampai tahun 1989 sejak peneliti mendampingi mahasiswa praktek lapangan, ke desa itu jumlah KK di pemukiman Sereh (pusat desa) hanya 32 KK tu sejumlah 119 orang. Pada tahun 1995 jumlah tersebut bertambah 24%. Warga desa Sereh yang terhitung sebagai pemukiman tersendiri adalah warga negara asing di kompleks pos tujuh.

Karena dusun sagu milik kampung dan klen berada di kampung tua, maka mereka tetap memiliki rumah di sana. Demikian pula untuk beribadah mereka harus ke kampung atau ada yang ke kota Sentani. Di kampung, mereka dapat menokok sagu dan menangkap ikan sebagai persiapan untuk satu atau dua minggu di desa. Sedangkan di desa, mereka menunggu realisasi program pengadaan fasilitas umum desa dari pemerintah kecamatan dan kabupaten pada desanya. Di desa itulah, mereka secara intensif memanfaatkan hutan dan tanah miliknya, sebagai akibat desakan ekonomi dan kebutuhan kompleks. Cara pengelolaan mana tidak didasarkan pada tata aturan adat. Artinya, cara pemanfaatannya yang tertib dan terkontrol secara adat semakin tidak dilakukan lagi. Faktor yang kedua berkaitan dengan adanya konflik intern karena kekacauan ini adat. Dampak dari kekacauan ini, timbulah tindakan dari orang asli yang berkontribusi pada kerusakan hutan. Kontribusi tersebut terjadi dalam bentuk mengizinkan orang luar memakai tanah dan hutan; atau menjual tanah kepada orang luar. Tucker (1987:140), melaporkan bahwa sekarang banyak tanah hutan orang Sentani yang di bawah pengawasan ondofolo dilepaskan dari status tanah adat untuk kebutuhan perusahaan, perumahan kota, dan petani-petani pendatang. Tanah itu rela dijual karena pemilik tanah mencari uang dengan cara mudah untuk pesta dan sebagainya, jarang diinvestasikan.

Hutan yang sampai pada tahun 1985 masih utuh lebat dan hijau, pada tahun 1995 kondisi itu telah berubah, hutan dekat

permukiman desa terbuka sampai ke lereng gunung Cyclop kurang lebih 3 km. Masalah aktual yang terjadi adalah persaingan untuk sumberdaya hutan di antara warga kampung. Satu hal yang diamati dari persaingan warga ini adalah mengizinkan tetapi juga memanfaatkan pendatang misalnya migran Wamena untuk membuka kebun di hutan dengan kesepakatan bahwa dengan cara beli, sewa, bagi hasil dan tanah dipakai harus ditanami tanaman jangka panjang.

Di desa Ajau, menurut informan JS (60 tahun), orang Wamena yang diizinkan memakai tanah hutan lebih senang dengan kesepakatan sewa dan bagi hasil dari menanam jangka panjang sebagai ganti rugi. Mereka tidak mau menanam tanaman jangka panjang di lahan, karena tanah yang digarap harus dikelola secara intensif untuk memperoleh hasil yang maksimal.

Pada tahun 1987, tiga komunitas yang terkonsentrasi pada Ajau sebagai satu desa, seperti tersebut di atas, berubah komunitas Ifale dan Ifar besar berkurang di desa, sementara komunitas Hobong sebagai komunitas menetap di pulau Ajau. Sebagaimana komunitas Sereh, komunitas Ifale mempunyai perhatian ke di kawasan miliknya di Kemiri (Ibo, 1988:79).

Pada kedua desa itu nampak bahwa dengan melembaganya keyakinan Kristen dan sistem pemerintahan desa yang ditentukan oleh gereja dan oleh struktur pemerintahan negara secara hierarkis untuk pertama kalinya terdapat sejumlah penyesuaian yang mengakibatkan pergeseran-pergeseran dalam institusi dan aktivitas masyarakat. Aktivitas dan struktur sosial baru memunculkan dinamika baru dalam pola pemanfaatan hutan. Suatu penyesuaian sekaligus pergeseran adalah penerimaan nilai agama Kristen yang sedikit demi sedikit menggeser nilai adat. Sistem masyarakat adat sekarang tercermin dalam kelompok persekutuan jemaat kampung, misalnya jemaat Gereja Kristen Injili (GKI) Sereh, jemaat Advent Ajau dan jemaat GKI Ajau dan sebagainya. Pola pengelolaan dan pemanfaatan hutan sebagai lahan perladangan, tempat berburu, meramu bahan makanan dan kebutuhan tidak adaptif ekologis seperti dulu lagi. Adaptif dalam arti mampu memenuhi kebutuhan penduduk akan pangan, sekaligus menjamin kelestarian hutan. Kecuali tekanan penduduk semakin lama semakin bertambah, pengembangan masyarakat adat belum berjalan dengan baik dalam mengantisipasi pengrusakan hutan. Perubahan terjadi pada peranan dan fungsi institusi dan aktornya. Tradisi pengelolaan sumberdaya alam secara adat tidak ada lagi di bumi Sereh dan Ajau di waktu sekarang ini. Petugas adat, aniyoy-erayo yang bertugas menjaga kelestarian hutan dengan memfungsikan maginya tidak lagi berfungsi. Kekuatan dalam sistem ke-ondofolo-an yang dikerjakan oleh institusi pulo-ithukai sudah tidak berfungsi. Warga yo, atau ke-ondofolo-an tidak lagi takut bertindak semauanya dalam memanfaatkan sumberdaya hutan. Akibatnya hutan di

sekitar Sentani semakin luas kerusakannya. Pihak pemerintah dan LSM telah berupaya melakukan kegiatan-kegiatan pengembangan masyarakat oleh pemerintah itu dimana kawasan hutan itu juga dikuasai oleh masyarakat adat Sereh dan Ajau.

Perubahan beberapa institusi adat berkenaan dengan pengelolaan hutan, maka fungsi pengelolaan adat sudah tidak berlaku lagi. Sementara pembangunan terus digalakkan dan masyarakat ke-*ondofolo*-an di kedua desa juga mulai bervariasi kebutuhan hidup mereka seperti dialami orang kota, maka mereka pun tidak lagi merasa sungkan mulai bertindak di luar kontrol adat demi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian sebagaimana di tempat lain, penduduk asli di Sentani pun mengizinkan pendatang untuk memanfaatkan hutan dengan ganti rugi uang.

Para peladang atau perambah hutan yang membayar sejumlah uang untuk sebuah areal tanah hutan dapat memafaatkannya menurut keinginannya. Argen Jigwa, migran asal Jayawijaya yang diwawancarai mengatakan tanah yang digarap adalah milik *koselo* Y dari Sereh. Kesepakatan mereka agar Argen Jigwa membayar Rp.80.000,- setiap bulan untuk tanah seluas 5 hektar. Hal ini mendorong Argen memanfaatkan lahannya semaksimal mungkin. Siklus pengelolaan tidak diberlakukan dengan sistem *bero*. Dalam lima tahun Argen menggarap tanah hutan itu dengan memenuhi kesepakatan, maka kepada dia diijinkan lagi 5 tahun untuk terus menggarap lahan tersebut. Akibatnya, karena lahan yang dipakai lima tahun tanpa masa *bero* ini semakin kurang produktif, maka dengan diam-diam Argen menambah 2 hektar luas tanah untuk lahan garapannya. Argen mulai dibantu oleh 3 saudaranya. Penambahan luas areal lahan yang tidak diketahui oleh *koselo* Y, karena pada saat memberikan ijin *koselo* hanya menunjukkan dari jauh batas-batas yang dipakai. *Koselo* Y juga tidak mengontrol hutan itu secara ketat pada saat hutan itu dibuka. Pengakuan Argen Jigwa mengobrol terbuka dengan penulis dalam suasana akrab dilahannya. Sebagai peneliti, penulis mengaku bukan orang Sentani tetapi sangat tertarik dan ingin mengetahui bagaimana orang dari Jayawijaya bisa berhasil membuka kebun besar di daerah bermigrasi ini. Pengakuan dan cara pendekatan yang ramah dengan Argen membuahkan diskusi maju yang melibatkan saudaranya atau peladang-peladang lain sehingga memberikan pendapat.

Pada tahun 1980, keluarga Moses dari fam S meminta bantuan tenaga keluarga Simson (migran Wamen) membuka kebun tanaman jangka panjang. Sebagai ganti rugi atas tenaga, keluarga migran diberi hak membuka kebun di sekitar lahan itu. Hal ini karena setiap keluarga mempunyai hak secara adat. Padahal menurut adat seharusnya keluarga Moses S. memberitahu terlebih dahulu kepada Kepala Suku. Untuk kasus ini Amos Ondi dengan nada kesal, mengatakan, sekarang orang seenaknya menggunakan tanah karena tidak ada sanksi adat seperti dulu. Agama Kristen telah melarang sanksi adat, *pulo* sehingga orang tidak takut lagi. Orang tidak

takut membuka hutan tanpa meminta ijin pada kepala Suku dan Kepala Adat. Kepala keluarga S yang dijumpai setelah itu beralih:

Tidak perlu memberitahu kepada *koselo* karena keluarga lainnya pun demikian. *Koselo* yang sifatnya religius magis itu sudah tidak berfungsi. Warga *yo* bertindak sendiri-sendiri tanpa memberitahu kepada *koselo*. Demikian sanksi magisnya tidak berlaku lagi. Semua orang cenderung tidak takut lagi pada magi itu.

Kedudukan pimpinan formal desa amat penting untuk mengurus masalah warga yang cenderung primordial sebagai masyarakat adat, tetapi sulit menghalangi akses warga ke-*ondofolo*-an itu memberi peluang kepada pengerusakan hutan. Berikut ini cerita dari kasus kerusakan hutan:

Pada tahun 1984, Keluarga DS menyewakan tanah-hutan kepada peladang Wamena karena membutuhkan uang. *Koselo* yang membawahi keluarga DS merasa wewangannya dilangkahi namun tidak menuntut karena perbuatan keluarga DS sebenarnya mencontoh *koselo* yang lebih dahulu melakukan hal yang sama.

Pada tahun 1985 pemerintah dalam hal ini Departemen Kehutanan berupaya mencegah kerusakan hutan itu, dengan melakukan kegiatan *Socioforestry* dengan melibatkan penduduk. Upaya pemerintah ini tidak membawa hasil, kelompok masyarakat yang terlibat tidak sepenuhnya mau bertanggungjawab setelah kegiatan tersebut dilakukan.

Tanaman yang ditanam hany seumur panen kacang, sesudah itu kelompok masyarakat pun kabur dan tanaman-tanaman hutan mati, kecuali di Desa Sobron Dosai. Tidak berhasilnya program itu diikuti oleh konflik yang berkepanjangan diantara warga, dengan pihak luar.

Koselo FS yang dituduh memberi ijin dan menjual tanah hutan, mengaku bahwa ia hanya memberi ijin pada satu orang saja untuk membuka ladang tidak jauh dari bekas kebun atau hutan sekunder. Ternyata peladang ini menambah anggotanya menjadi 5 orang dan membuka ladang lebih luas dan jauh ke lereng gunung dan pinggir kali kemiri. Sebenarnya *koselo* F tahu tentang hal itu tetapi ia berpengang teguh kepada isarat adat bahwa orang luar yang masuk itu tinggal di kampung harus dipelihara juga, jangan dibiarkan lapar di kampung. Apalagi para peladang dianggap berjasa bagi *koselo* di kampung. Tuduh menuduh dan dalih yang bermunculan di kalangan orang Sentani menandakan suatu situasi yang kacau. Antar *ondofolo*, *koselo* dan rakyat timbul saling tidak percaya lagi, maka konflik antar orang asli itu kokoh. Inilah yang semakin membenarkan patokan ramalan dari para ahli antropologi bahwa pembaruan yang dipaksakan ke dalam masyarakat yang masih sederhana akan memberikan dampak yang bisa menguntungkan tetapi juga merugikan.

Kasus-kasus seperti itu diatas terjadi karena seperti juga dikemukakan oleh John Ibo (1988:239-241) bahwa:

fungsi, peran dan wewenang kepala adat, kepala suku dan perangkat lainnya enggan dijalankan. para *ondofolo* dan

koselo sesuai kondisi masyarakat sekarang tidak lagi menggunakan pranata sebagai pelaksan segala aturan adat. Ia dapat berbicara langsung kepada rakyat dan ikut melibatkan diri dalam berbagai kegiatan kampung yang tadinya sama sekali tidak diperbolehkan. Peranan dan fungsi *ondofolo*, *koselo*, *ufwoi* dan perangkat lainnya tidak dihiraukan lagi oleh masyarakat walaupun hak kekuasaannya masih diakui. Tuntutan adat bagi *ondofolo* dan *koselo* untuk memelihara dan mengayomi rakyat tidak nampak secara bertanggung jawab, sebaliknya *akha-beakhe* atau warga *imea* dan *yoho* kurang memperhatikan kewajibannya untuk menyisihkan bagian dari hasil kebunnya, hasil ikannya, hasil pemburunnya untuk *ondofolo*, *koselo*, dan *ufwoi*. Kenyataan ini terjadi karena setiap keluarga sekarang di masa kini membutuhkan uang dari mata pencariannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Para pemegang kekuasaan adat pun merasa bahwa mereka tidak lagi mendapatkan bagian dari hasil pemanfaatan tanah-hutan yang berada dibawah kekuasaannya yang dikelola oleh warganya bukan kebahagiaan karena pengayoman *ondofolo*. Para *ondofolo* dan *koselo* menyadari bahwa mereka sendiri pun harus berupaya untuk memenuhi kebutuhan keluarga masing-masing. Menghimpun anggota *imea* dan *yoho* dalam upaya bersama seperti amanah adat seperti semakin sulit karena pola pikir mereka semakin kritis dan individualistis, materialistis dan berupaya mengejar status sosial yang lain. Hal ini merenggangkan tali ikatan sosial yang terstrukturkan secara adat. Menyadari akan kondisi ini, *ondofolo* dan *koselo* pun semakin banyak menggunakan hak dan kekuasaan atas wilayah tanah, air dan hutan yang mereka kusai untuk dikontrakan, disewakan atau dijual demi kebutuhn ekonomi. Anggota *Imea* dan *yoho* menuntut ganti rugi dari tanah yang dijual.

Kejayaan pimpinan adat masyarakat Sereh dan Ajau tempo dulu, hanya tinggal cerita. Mereka tidak banyak lagi berperan dalam masyarakat, peran dan fungsinya semata-mata di ambil alih oleh pemerintahan formal. Kewenangan pemrintah adat sudah berkurang dan praktis terbatas pada penyelenggaraan upacara adat seperti kematian dan perkawinan. Setiap orang sudah banyak berurusan dengan RT,RW, lurah, camat dan polisi dan penguasa lebih tinggi sebagai pemegang wewenang baru. RT,RW dan sebagainya itu misalnya, yang bisa mengeluarkan kartu penduduk, surat kelakuan baik, surat ijin dan lain-lain.

Sikap rakyat terhadap pimpinan adatnya cenderung masa bodoh. Kalau di masa lalu masyarakat berkewajiban memberi rumah ke *ondofolo* (hubungan resiprositas), sekarang sudah tidak lagi. Misalnya, jika masyarakat berkebun, dulu sebagian disisihkan untuk *ondofolo*, tetapi sekarang semuanya untuk keluarga masing-masing. Sikap inidividual dalam mencari nafkah mulai tampak, bahkan terlalu mudah mengijinkan pendatang untuk memanfaatkan hutan miliknya, sehingga mudah memperoleh uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.